



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

PUTUSAN

Nomor Register : 001/PS.REG/91.9111/VIII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:



1. a. Nama : David Towansiba
 b. Pekerjaan : Wiraswasta
 c. Kewarganegaraan : Indonesia
 d. Alamat : Jl. Swapen Perkebunan
 e. Nomor Telepon / Hp : 0812 4705 9678
 f. Alamat Email : -
2. a. Nama : Eysen Amus Octovianus Pocerattu
 b. Pekerjaan : Pensiunan
 c. Kewarganegaraan : Indonesia
 d. Alamat : Jl. Waspiri Kampung Ransiki
 e. Nomor Telepon/Hp : 0813 4409 9300
 f. Alamat Email : Eysenamus@gmail.com

Dengan permohonan bertanggal 03 Agustus 2020 dan dicatat dalam buku register perkara penyelesaian sengketa pemilihan nomor : 001/PS.REG/91.9111/VIII/2020 tanggal 7 bulan Agustus tahun 2020, selanjutnya disebut-----**PEMOHON**

Dalam hal ini mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan atas Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020 Masa Perbaikan (BA.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN) tanggal 28 (dua puluh delapan) Juli 2020, yang menetapkan status DITOLAK terhadap Bakal Calon Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Atas Nama David Towansiba, S.Sos, M.Si dan Eysen Amus Octovianus Pocceratu, S.Sos.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan, yang berkedudukan di Jalan Sujarwo Condronogoro, Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan - Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut-----**TERMOHON**

Permohonan diajukan pada tanggal 03 Agustus 2020 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan, pada tanggal 07 Agustus 2020 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 07 Agustus 2020 dengan Nomor Register : **001/PS.REG/91.9111/VIII/2020**;



Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca jawaban Termohon;
Mendengar keterangan Termohon;
Mendengar keterangan Saksi dari Pemohon, Termohon

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon;
Membaca Kesimpulan Pemohon, Termohon;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dengan Nomor Register : **001/PS.REG/91.9111/VIII/2020** tanggal 07 bulan Agustus Tahun 2020 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Pemohon berkeberatan terhadap Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020 Masa Perbaikan tanggal 28 Juli 2020, dengan pokok-pokok sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan Lampiran PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota

sesuai dengan tingkatannya pada masa penyerahan dokumen dukungan perbaikan yaitu pada tanggal 25 - 27 Juli 2020;

2. Bahwa sesuai dengan jadwal *a quo* Pemohon telah melakukan penyerahan dokumen dukungan perbaikan kepada Termohon pada tanggal 27 Juli 2020 pk1. 23.11 WIT berdasarkan surat pemberitahuan akan dilaksanakannya Rapat Pleno Penyerahan Syarat Dukungan dan Pengecekan Jumlah Dukungan dan Sebaran Bakal Calon Perseorangan Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020: **(vide bukti P-5)**;
3. Bahwa Pemohon telah memenuhi bahkan melebihi jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan (berdasarkan penghitungan sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan); **(vide bukti P-6)**;
4. Bahwa dokumen Jumlah dukungan Perbaikan yang diserahkan oleh Pemohon adalah sebanyak 3.457 (tiga ribu empat ratus lima puluh tujuh) dukungan dalam bentuk hard copy dan soft copy dan jumlah total dukungan gabungan (Dukungan tahap awal yang MS + dukungan perbaikan) adalah sebanyak 4.395 (empat ribu tiga ratus sembilan puluh lima) yang terkonfirmasi di dalam Silon; **(vide bukti P-7)**;
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020 Masa Perbaikan, Termohon telah menyatakan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dukungan, sehingga dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Ditolak; **(vide bukti P-4)**;
6. Bahwa yang dilakukan Termohon pada tanggal 27 hingga 28 Juli 2020, adalah bukan hanya melakukan pengecekan jumlah dukungan perbaikan terhadap syarat jumlah dokumen dukungan dan persebaran yang diserahkan Pemohon, tetapi telah pula melakukan verifikasi administrasi terhadap seluruh dokumen dukungan perbaikan yang diserahkan; **(vide bukti P-8)**;
7. Bahwa yang dilakukan oleh Termohon telah melampaui tahapan yang seharusnya belum dilakukan oleh Termohon, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Pemohon;
8. Bahwa sesuai dengan PKPU Nomor 1 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Penyerahan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A, meliputi dokumen:



a. Formulir model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;

b. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari SILON dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan;

c. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari sistem SILON;

9. Bahwa sesuai dengan KPT KPU Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, menyatakan bahwa verifikasi administrasi terhadap dukungan perbaikan dilakukan setelah KPU Kabupaten/Kota memberikan Berita Acara Hasil pengecekan Jumlah Dukungan Perbaikan dan Sebaran (Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan) dan hanya dapat dilakukan terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan Diterima;

10. Bahwa pada saat melakukan verifikasi faktual di lapangan PPD tidak menunjukkan lampiran model BA.5-KWK Perseorangan yang berupa Surat Pernyataan tidak mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020; padahal sesuai ketentuan KPT KPU Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020; Pemohon berhak untuk mengetahui hal ini;

11. Bahwa tim kerja/penghubung Bakal Pasangan Calon telah menyampaikan keberatan *a quo* terhadap PPD pada saat pleno di tingkat distrik. (**vide bukti P-9**).

ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan uraian dalam Pokok-pokok Permohonan *a quo*, Termohon telah dengan nyata-nyata melakukan tindakan yang merugikan Pemohon yaitu dengan sengaja dan dengan penuh kesadaran tidak menunjukkan lampiran BA.5-KWK Perseorangan, yang menjadi hak Pemohon sekalipun Pemohon telah meminta untuk diperlihatkan pada saat Pleno di tingkat distrik/kecamatan;
2. Bahwa dalam melakukan verifikasi faktual PPD masih mempertanyakan keabsahan KTP terhadap B.1-KWK Perseorangan kepada pendukung padahal pendukung telah nyata-nyata mengakui telah mendukung Bakal Pasangan Calon.



3. Bahwa dengan demikian mengakibatkan Pemohon mengalami kendala pada saat Verifikasi Faktual yang mana pendukung Pemohon merasa diperlakukan tidak adil sehingga mengakibatkan Pemohon dirugikan;

4. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2020, operator tim kerja Pemohon a.n Chandra menemukan masalah adanya gangguan pada Silon yaitu tidak bisa mendownload data MS (Memenuhi Syarat) beberapa kampung dari data base KPU dan kemudian telah melaporkannya kepada Operator Silon KPU a.n Yona melalui WhatsApp yang kemudian dijawab masih menunggu dari KPU Provinsi Papua Barat; (**vide bukti P-10**);



Bahwa keesokan harinya sdr. Chandra kembali mendatangi KPU untuk mendapatkan informasi yang jelas terkait gangguan *a quo*, namun tidak menghasilkan apa-apa;

5. Bahwa selanjutnya pihak Pemohon telah melayangkan surat dengan perihal Laporan Gangguan Penginputan Data Perbaikan Paslon Perorangan pada tanggal 23 Juli 2020 yang isinya melaporkan kepada Termohon terkait adanya gangguan penginputan data Silon untuk kampung sbb;

- 1) Kampung Ransiki
- 2) Kampung Inyuara
- 3) Kampung Isim
- 4) Kampung Tahota
- 5) Kampung Muari
- 6) Kampung Dembek
- 7) Kampung Demini
- 8) Kampung Gaya Baru
- 9) Kampung Nij
- 10) Kampung Siwi
- 11) Kampung Waren
- 12) Kampung Yekwandi

Dalam surat *a quo* Pemohon meminta tambahan waktu untuk menggantikan waktu yang terbuang karena tidak dapat mengakses data MS dan TMS pada kampung-kampung tersebut sehingga tidak dapat di download. Surat *a quo* dikirimkan kepada Termohon dengan tembusan kepada Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan; (**vide bukti P-11**);

6. Bahwa dengan tidak ditanggapinya surat *a quo* menunjukkan bahwa Termohon *in casu* KPU Kabupaten Manokwari Selatan telah nyata-nyata melakukan tindakan yang dengan sengaja merugikan Pemohon dalam hal ini mengurangi waktu penginputan ke dalam Silon;

7. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi faktual yang dilanjutkan pada penyerahan syarat jumlah dukungan perbaikan dan persebaran bakal pasangan calon perseorangan masa perbaikan inilah pada Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020 Masa Perbaikan, Termohon menyatakan jumlah dokumen yang tidak lengkap adalah sebanyak 223 (dua ratus dua puluh tiga) dukungan;



8. Bahwa kerugian dengan ditemukan adanya dokumen yang tidak lengkap oleh Termohon sebanyak 223 dukungan seharusnya tidak terjadi apabila Pemohon diberikan pengetahuan yang cukup terkait validitas data yang dalam hal ini tidak pernah diberikan oleh Termohon;
9. Bahwa Termohon telah nyata-nyata melakukan pelanggaran secara terstruktur, massif dan sistematis untuk mengebiri hak konstitusional Pemohon yang dalam hal ini tidak dapat melanjutkan ke tahapan berikutnya hanya karena kesalahan administrasi, kesalahan prosedur pada saat verifikasi faktual dan hanya karena jaringan SILON yang tidak dapat diakses oleh tim operator Pemohon sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Manokwari Selatan, padahal sebelumnya telah dilaporkan oleh Pemohon;

PETITUM

Berdasarkan keseluruhan uraian pokok permohonan dan alasan-alasan *a quo*, maka Pemohon mengajukan Permohonan Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan untuk menerima serta memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020; Masa Perbaikan (BA.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN) pada tanggal 28 Juli 2020;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan (Termohon) untuk lebih lanjut memberikan kesempatan melakukan penginputan dan perbaikan data dukungan bakal pasangan calon Perseorangan melalui Silon;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan (Termohon) untuk lebih lanjut melakukan dan mengikut sertakan Pemohon dalam tahap Verifikasi Administrasi Dukungan Perbaikan bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Verifikasi Faktual Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan;

5. Meminta Agar Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan dilaksanakan secara adil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan memastikan bahwa tidak ada pihak lain selain Penyelenggara (KPU dan Bawaslu) serta Bakal Pasangan Calon atau Tim Penghubung/Tim Kerja yang terlibat dalam tahapan selanjutnya;
7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan (Termohon) untuk melaksanakan Putusan ini di bawah pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat.



Atau :

Apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

B. JAWABAN TERMOHON

1. Pemohon mendalilkan Bahwa sesuai dengan lampiran Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan dokumen Dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya pada masa penyerahan dokumen dukungan perbaikan yaitu pada tanggal 25 – 27 Juli 2020;

Jawaban Termohon :

Pemohonan yang disampaikan oleh Pemohon sudah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Manokwari Selatan sesuai amanat PKPU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 pada lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 BAB II.

KPU Kabupaten Manokwari Selatan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam tahapan, program, dan jadwal calon perseorangan dengan penuh tanggungjawab.

Berdasarkan PKPU tersebut diatas pada lampiran PKPU dijadwalkan Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota

dilaksanakan pada tanggal 25 Juli – 27 Juli, maka setelah dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan di tingkat kabupaten/kota tanggal 20 Juli 2020 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Manokwari Selatan dengan hasil Rapat Pleno yang dituangkan dalam MODEL BA.7-KWK PERSEORANGAN dihadapan peserta Rapat Pleno dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan DAVID TOWANSIBA, S.Sos, M.S.Si dan EYSEN AMUS OKTAVIANUS POCERATU, S.Sos dengan penyampaian sebagai berikut :

“Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan pada tanggal 25 Juli – 27 Juli, perbaikan syarat dukungan perbaikan yang harus diserahkan dua kali jumlah kekurangan dukungan adapun untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan DAVID TOWANSIBA, S.Sos, M.S.Si dan EYSEN AMUS OKTAVIANUS POCERATU, S.Sos yaitu sebanyak 3.428 dukungan sesuai hasil BA.7-KWK Perseorangan yang dikeluarkan oleh KPU Manokwari Selatan” (hasil rekapitulasi dukungan bahwa dukungan yang memenuhi syarat sebanyak 938 dukungan dari 2.652 dukungan yang harus dikumpulkan maka Bakal Calon Pasangan Perseorangan tersebut dalam memenuhi syarat dukungan memiliki kekurangan sebanyak 1.714 dukungan);



KPU Kabupaten Manokwari Selatan juga meymapaikan dan menyerahkan pemberitahuan secara tertulis kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan DAVID TOWANSIBA, S.Sos, M.S.Si dan EYSEN AMUS OKTAVIANUS POCERATU, S.Sos melalui surat nomor 165/PL.02-SD/9211/KPU-Kab/VII/2020 perihal Pemberitahuan, tertanggal 24 Juli 2020 oleh staff KPU Kabupaten Manokwari Selatan. **(Bukti T1);**

KPU Kabupaten Manokwari Selatan melakukan Rapat Pleno pembukaan penerimaan penyerahan syarat dukungan perbaikan pada tanggal 25 Juli 2020 tepat jam 08.00 WIT dan Rapat Pleno di skorsing pada jam 16.00 WIT skorsing dibuka pada tanggal 26 Juli 2020 jam 08.00 WIT selanjutnya Rapat Pleno di skorsing kembali pada jam 16.00 WIT dan dibuka kembali pada jam 08.00 WIT tanggal 27 Juli 2020 skorsing Rapat Pleno dibuka kembali tepat pukul 08.00 WIT dan ditutup pada jam 00.00 WIT. **(Bukti T1);**

Bakal Pasangan Calon Perseorangan DAVID TOWANSIBA, S.Sos, M.S.Si dan EYSEN AMUS OKTAVIANUS POCERATU, S.Sos datang ke KPU Kabupaten Manokwari Selatan pada tanggal 27 Juli 2020 Jam 23.12 WIT **(Bukti T1)**, namun Bakal Pasangan Calon DAVID TOWANSIBA, S.Sos, M.S.Si dan EYSEN AMUS OKTAVIANUS POCERATU, S.Sos Perseorangan mengisi dalam daftar hadir yang disediakan oleh KPU pada jam 23.05 WIT . **(Bukti T1);**

2. Pemohon mendalilkan Bahwa sesuai dengan jadwal a quo Pemohon telah melakukan penyerahan dokumen dukungan perbaikan kepada termohon pada tanggal 27 Juli 2020 pukul 23.11 WIT berdasarkan surat Pemberitahuan akan dilaksanakannya Rapat Pleno Penyerahan Syarat Dukungan dan Pengecekan Jumlah Dukungan dan Sebaran Bakal Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020;

Jawaban Termohon :



Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon sudah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Manokwari Selatan sesuai amanat PKPU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 pada lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 BAB II dan sesuai Berita Acara KPU Manokwari Selatan Nomor 132/PL.02.2-BA/9211/KPU.Kab/VII/2020 Tentang Pelaksanaan Penerimaan Penyerahan Syarat Dukungan Perbaikan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020. Saat Bakal Pasangan Calon datang ke KPU untuk menyerahkan syarat dukungan perbaikan, Seluruh jajaran Komisioner dan Pegawai KPU Kabupaten Manokwari Selatan telah melanyani dengan sepenuh hati dan dengan penuh tanggungjawab sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. **(Bukti T1);**

KPU Kabupaten Manokwari Selatan melakukan Rapat Pleno pembukaan penerimaan penyerahan syarat dukungan perbaikan pada tanggal 25 Juli 2020 tepat jam 08.00 WIT dan kemudian Rapat Pleno di skorsing pada jam 16.00 WIT dan dibuka skorsing pada tanggal 26 Juli 2020 jam 08.00 WIT yang selanjutnya Rapat Pleno di skorsing pada jam 16.00 WIT dan dibuka kembali pada jam 08.00 WIT tanggal 27 Juli 2020 dan ditutup pada jam 00.00 WIT. **(Bukti T1);**

Bakal Pasangan Calon Perseorangan DAVID TOWANSIBA, S.Sos, M.S.Si dan EYSEN AMUS OKTAVIANUS POCERATU, S.Sos datang ke KPU Kabupaten Manokwari Selatan pada tanggal 27 Juli 2020 Jam 23.12 WIT **(Bukti T1)**, namun Bakal Pasangan Calon DAVID TOWANSIBA, S.Sos, M.S.Si dan EYSEN AMUS OKTAVIANUS POCERATU, S.Sos Perserangan mengisi dalam daftar hadir jam 23.05 WIT **(Bukti T1)** dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan meletakkan berkas 4 kardus di depan meja Ketua Rapat Pleno pada jam 23.18 WIT. **(Bukti T1);**

Dalam menyerahkan syarat dukungan perbaikan Bakal Calon Perseorangan DAVID TOWANSIBA, S.Sos, M.S.Si dan EYSEN AMUS OKTAVIANUS POCERATU, S.Sos harus menyerahkan kepada KPU Kabupaten Manokwari Selatan berupa B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan B.2-KWK Perseorangan Perbaikan, namun Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak memberikan B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan sampai ditutupnya Rapat Pleno Penyerahan Syarat Dukungan Perbaikan oleh KPU Kabupaten Manokwari Selatan (**Bukti T2**);

Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan Distrik Ransiki Kepada Komisioner yang selanjutnya oleh Komisioner diserahkan kepada Koordinator verifikasi untuk dilakukan verifikasi pada jam 2:42:50 WIT. (**Bukti T2**);



Dan Kemudian pada jam 05.00 WIT B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan Distrik lainnya di serahkan oleh LO BAPASLON ke Komisioner selanjutnya oleh Komisioner diserahkan kepada Koordinator verifikasi untuk dilakukan verifikasi.

3. Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah memenuhi bahkan melebihi jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan (berdasarkan penghitungan sebagaimana tercantum dalam formulir model BA7-KWK Perseorangan;

Jawaban Termohon :

Permohonan yang disampaikan oleh pemohon tidak sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan Dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 BAB V Point 2. Dalam Pedoman teknis dan Berita Acara Model BA.7-KWK Perserangan Bakal Pasangan Calon harus menyerahkan 3.428 dukungan hasil dua kali jumlah kekurangan dukungan yang harus dipenuhi oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

Namun jumlah B.1-KWK Perseorangan yang diserahkan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan kepada KPU Kabupaten Manokwari Selatan hasil dari hitung manual fisik berkas oleh KPU Kabupaten Manokwari Selatan bersama dengan BAWASLU atas berkas yang ditinggalkan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dituangkan dalam Kronologis kejadian khusus sebanyak 3.387 dukungan. (**Bukti T3**);

Pada Tanggal 30 Juli 2020 Bakal Pasangan Calon Perseorangan mengambil dokumen yang ditinggalkan pada saat pelaksanaan pembacaan hasil rekapitulasi

penerimaan syarat dukungan perbaikan yang telah dititipkan oleh KPU Kabupaten Manokwari beserta BAWASLU Kabupaten Manokwari Selatan di POLRES Manokwari Selatan. Bakal Pasangan Calon menandatangani Berita Acara dan Lampiran Berita Nomor 136/PL.02.2-BA/9211/KPU.Kab/VII/2020 Tentang Pengembalian Dokumen Bakal Calon Perseorangan Berupa B.1-KWK Perseorangan, B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan Dan Lampiran Dari Bapaslon Pada Pemilihan Kepala Daerah Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 Yang Dititipkan Pada Pihak Keamanan Polres Manokwari Selatan. Yang dimana pada lampiran Berita Acara ini memuat jumlah hasil hitung manual fisik berkas oleh KPU Kabupaten Manokwari Selatan bersama dengan BAWASLU atas berkas yang ditinggalkan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebanyak 3.387. **(Bukti T3)**;



4. Pemohon mendalilkan bahwa dokumen jumlah dukungan perbaikan yang diserahkan oleh Pemohon adalah sebanyak 3.457 (tiga ribu empat ratus lima puluh tujuh) dukungan dalam bentuk hard copy dan soft copy dan jumlah total dukungan gabungan (dukungan tahap awal yang MS + dukungan perbaikan) adalah sebanyak 4.395 (empat ribu tiga ratus Sembilan puluh lima) yang terkonfirmasi dalam Silon;

Jawaban **Termohon** :

Permohonan yang disampaikan oleh pemohon tidak sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan Dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 BAB V Point A Sub 1 Butir B dan BAB V Point D Sub 2 Butir C.

Didalam Pedoman teknis yang disebutkan diatas pada BAB V Point A Sub 1 Butir B bahwa Bakal Pasangan Calon Perseorangan harus memberikan syarat dukungan perbaikan ke KPU dua kali jumlah dari kekurangann dukungan. Namun jumlah B.1-KWK Perseorangan yang diserahkan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan kepada KPU Kabupaten Manokwari Selatan hasil dari hitung manual fisik berkas oleh KPU Kabupaten Manokwari Selatan bersama dengan BAWASLU atas berkas yang ditinggalkan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dituangkan dalam Kronologis kejadian khusus sebanyak 3.387 **(Bukti T3)**;

Pada Tanggal 30 Juli 2020 Bakal Pasangan Calon Perseorangan mengambil dokumen yang ditinggalkan pada saat pelaksanaan pembacaan hasil rekapitulasi



penerimaan syarat dukungan perbaikan yang telah dititipkan oleh KPU Kabupaten Manokwari beserta BAWASLU Kabupaten Manokwari Selatan di POLRES Manokwari Selatan. Bakal Pasangan Calon menandatangani Berita Acara dan Lampiran Berita Nomor 136/PL.02.2-BA/9211/KPU.Kab/VII/2020 Tentang Pengembalian Dokumen Bakal Calon Perseorangan Berupa B.1-KWK Perseorangan, B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan Dan Lampiran Dari Bapaslun Pada Pemilihan Kepala Daerah Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 Yang Dititipkan Pada Pihak Keamanan Polres Manokwari Selatan. Yang dimana pada lampiran Berita Acara ini memuat jumlah hasil hitung manual fisik berkas oleh KPU Kabupaten Manokwari Selatan bersama dengan BAWASLU atas berkas yang ditinggalkan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebanyak 3.387. **(Bukti T3);**

Didalam Pedoman teknis yang disebutkan diatas pada BAB V Point D Sub 2 Butir C KPU Kabupaten mencantumkan status Bakal Pasangan Calon Perseorangan apakah yang bersangkutan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat untuk melakukan pendaftaran, bahwa untuk menyatakan Bakal Pasangan Calon Perseorangan memenuhi syarat untuk melakukan pendaftaran sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan menjumlahkan hasil yang memenuhi syarat yang dituangkan dalam BA.7-KWK Perseorangan dengan hasil rekapitulasi akhir syarat dukungan perbaikan yang dituangkan di BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan dan dari hasil penjumlahan tersebut dukungan yang dimiliki Bakal Pasangan Calon memenuhi jumlah syarat minimal dukungan sesuai dengan SK Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 42/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/X/2019.

Dalil yang dinyatakan pemohon terhadap dukungan tahap awal yang dinyatakan memenuhi syarat yaitu sebanyak 938 dukungan ditambahkan dengan dengan syarat dukungan yang perbaikan yang baru diserahkan sangat keliru dan sangat bertentangan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020;

5. Pemohon mendalilkan bahwa Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020 Masa Perbaikan, Termohon telah menyatakan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dukungan, sehingga dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Ditolak;
6. Pemohon mendalilkan bahwa yang dilakukan Termohon pada tanggal 27 hingga 28 Juli 2020, adalah bukan hanya melakukan pengecekan jumlah dukungan perbaikan terhadap syarat jumlah dokumen dukungan dan persebaran yang

diserahkan Pemohon, tetapi telah pula melakukan verifikasi administrasi terhadap seluruh dokumen dukungan perbaikan yang diserahkan;

7. Pemohon mendalilkan bahwa yang dilakukan Termohon telah melampaui tahapan yang seharusnya belum dilakukan oleh Termohon, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Pemohon;

Jawaban Termohon :

Pemohonan 6 dan 7 yang disampaikan oleh Pemohon tidak sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan Dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. KPU Kabupaten Manokwari Selatan melaksanakan Pengecekan syarat dukungan perbaikan yang diserahkan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan DAVID TOWANSIBA, S.Sos, M.S.Si dan EYSEN AMUS OKTAVIANUS POCERATU, S.Sos sesuai dengan indikator yang tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 yaitu sebagai berikut:

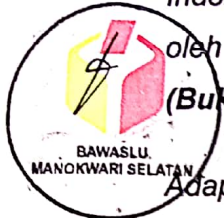
- 23 -

Tabel 4.3. Indikator Pengecekan Kelengkapan Formulir
Model B.1-KWK Perseorangan

No	Formulir B.1 KWK Perseorangan	Tanda Tangan Pendukung g/Cap Jempol	Ditempe l fotokopi e-KTP	Dilampiri fotokopi Surat Keterangan	Status Formulir Model B.1- KWK Perseorang-an
1	Ada	Ada	Ada	-	Lengkap
2	Ada	Ada	-	Ada	Lengkap
3	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	-	Tidak Lengkap
4	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Ada	Tidak Lengkap
5	Ada	Tidak Ada	Ada	-	Tidak Lengkap
6	Ada	Tidak Ada	-	Ada	Tidak Lengkap
7	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Lengkap

Verifikator yang telah ditunjuk oleh KPU Kabupaten Manokwari Selatan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari

Selatan Nomor 45/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/VII/TAHUN 2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Tim Verifikasi Dukungan Perbaikan Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan Untuk Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020, melakukan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan indikator pengecekan syarat dukungan perbaikan yang tertera dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020. Dengan Hasil pengecekan oleh Verifikator dituangkan dalam Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan (Bukti T5,T6,T7).



Adapun Verifikator menemukan saat melakukan verifikasi dukungan yang diserahkan ada dukungan yang tercantum di B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan tetapi tidak ada fisik B.1-KWK Perseorangan dan kemudian verifikator juga menemukan Ada Fisik B.1-KWK Perseorangan dan tercantum di B.1.1-KWK Perseorangan namun tidak tanda tangan pendukung/cap jempol maka verifikator berdasarkan indikator yang sudah ada tersebut diatas menyatakan dukungan tersebut tidak lengkap/tidak memenuhi syarat.

Verifikator dalam menyatakan dukungan tersebut tidak lengkap/tidak memenuhi syarat menunjukan dukungan yang dimaksudkan tidak lengkap/tidak memenuhi syarat tersebut kepada LO yang berada di ruangan sebagai orang yang dipercaya oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam mendampingi verifikator KPU saat melakukan pengecekan dukungan perbaikan yang diserahkan, kemudian LO setelah ditunjukan dukungan tersebut menyetujui bahwa dukungan tersebut memang tidak lengkap/tidak memenuhi syarat dengan memberikan tanda tangan di B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan. (Bukti T5)

Yang disampaikan oleh Pemohon tidak benar adanya bahwa KPU Kabupaten Manokwari Selatan telah melakukan verifikasi administrasi sedangkan verifikator jelas tidak melakukan tindakan apapun yang mengarah ke verifikasi administrasi sesuai dengan indikator pengecekan verifikasi administrasi yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 (Bukti T6). Adapun indikator pengecekan administrasi adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5 Indikator Keabsahan Kesesuaian Formulir Model B 1-KWK
Perseorangan dengan fotokopi KTP Elektronik atau Surat Keterangan

No	Kondisi	Status
1	Data antara Formulir Model B 1-KWK Perseorangan SAMA dengan identitas kependudukan, berupa a. Nama, b. Nomor Induk Kependudukan, c. Alamat Pendukung, d. Jenis Kelamin, dan e. Tempat dan Tanggal Lahir	Memenuhi Syarat
2	Data antara Formulir Model B 1-KWK Perseorangan BERBEDA dengan identitas kependudukan, berupa a. Nama, b. Nomor Induk Kependudukan, c. Alamat Pendukung, d. Jenis Kelamin, atau e. Tempat dan Tanggal Lahir	Tidak Memenuhi Syarat
2	Alamat Pendukung sesuai dengan Daerah Pemilihan	Memenuhi Syarat
3	Alamat Pendukung tidak sesuai dengan Daerah Pemilihan	Tidak Memenuhi Syarat
4	Alamat Pendukung sesuai dengan wilayah administrasi PPS	Memenuhi Syarat
5	Alamat Pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS	Tidak Memenuhi Syarat
6	Usia Pendukung sudah 17 (tujuh belas) tahun	Memenuhi Syarat
7	Usia Pendukung belum 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah	Tidak Memenuhi Syarat
8	Usia Pendukung belum 17 (tujuh belas) tahun dan sudah menikah	Memenuhi Syarat
9	Pekerjaan pendukung dalam identitas kependudukan: a. Anggota TNI, b. Polri, c. PNS, d. Penyelenggara Pemilihan, atau e. Kepala Desa atau Perangkat Desa	Memenuhi Syarat Diberi tanda dan harus dipastikan pekerjaan yang bersangkutan ketika verifikasi faktual



Dan selanjutnya KPU Kabupaten Manokwari Selatan dalam pelaksanaan pengecekan dukungan perbaikan oleh verifikator melakukan dokumentasi lengkap dalam foto dan video. **(Bukti T5);**

Pemohonan 5 yang disampaikan oleh Pemohon dalam hal ini KPU Kabupaten Manokwari Selatan sudah melakukan verifikasi pengecekan syarat dukungan perbaikan sesuai dengan yang diamatkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 yang dimana mengakibatkan pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan perbaikan, sehingga dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon di tolak yang dituangkan dalam Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan.

8. Pemohon mendalilkan bahwa sesuai dengan PKPU Nmor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota; Penyerahan perbaikan dukungan Bapaslon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A, meliputi dokumen:

- a. Formulir model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;
- b. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Silon dan ditandatangani oleh Bapaslon, dan 1 (satu) rangkap salinan;
- c. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari system SILON;



Jawaban Termohon :

Pemohonan yang disampaikan oleh pemohon tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pasal 32B ayat 1

Apa yang disampaikan Pemohon dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bukan merupakan pasal 32A tetapi 32B dalam Pasal 32B ayat 1

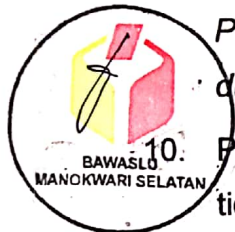
9. Pemohon mendalilkan bahwa sesuai dengan KPT KPU Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, menyatakan bahwa verifikasi administrasi terhadap dukungan perbaikan dilakukan setelah KPU Kabupaten/Kota memberikan BA Hasil Pengecekan Jumlah Dukungan Perbaikan dan Sebaran (BA Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan) dan hanya dapat dilakukan terhadap Bapaslon Perseorangan yang dinyatakan Diterima

Jawaban Termohon :

Pemohonan yang disampaikan oleh Pemohon sudah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Manokwari Selatan sesuai amanat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan Dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 BAB V Point B. Pada BAB V Point B disebutkan "Verifikasi administrasi terhadap dukungan perbaikan dilakukan setelah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memberikan Berita Acara Hasil Pengecekan Jumlah

Dukungan Perbaikan dan Sebaran (Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan) dan hanya dapat dilakukan terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan DITERIMA."

*Sesuai yang dituangkan dalam BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan atas nama Bakal Pasangan Calon Perseorangan DAVID TOWANSIBA, S.Sos, M.Si dan EYSEN AMUS OKTAVIANUS POCERATU, S.Sos (**Bukti T9**) dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan, sehingga dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan DITOLAK dan maka dari itu Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat melanjutkan ke tahap verifikasi administrasi terhadap dukungan perbaikan;*



Pemohon mendalilkan bahwa saat melakukan verifikasi faktual di lapangan PPD tidak menunjukkan lampiran model BA.5-KWK Perseorangan yang berupa Surat Pernyataan tidak mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 padahal sesuai ketentuan KPT KPU Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bapaslon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, dan pemohon mendalilkan berhak untuk mengetahui hal ini;

Jawaban Termohon :

Pemohonan yang disampaikan oleh pemohon tidak sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan Dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 BAB IV Point C Sub 1 Butir B

Yang melakukan verifikasi factual adalah PPS (Panitia Pemungutan Suara) bukan PPD (Panitia Pemilihan Distrik), dan dalam juknis pelaksanaan verifikasi factual dilaksanakan bersama dengan pendampingan LO dari Bakal Calon Perseorangan.

*Dalil Pemohon yang disampaikan mengandung unsur "**Error In objecto**" yaitu kesalahan gugatan/dakwaan atas objek yang dipermasalahkan (dipersengketakan). Dan Pokok Permasalahan yang disampaikan oleh Pemohon sudah lewat waktu tahapan. Harusnya gugatan ini masuk dalam kualifikasi **gugatan yang harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)**.*

11. Pemohon mendalilkan bahwa tim kerja/penghubung Bapaslon telah menyampaikan keberatan a quo terhadap PPD pada saat pleno di tingkat distrik

Jawaban Termohon :

Permohonan yang disampaikan oleh pemohon tidak sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02-2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan Dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 BAB IV Point D Sub 1 Butir C

Dan sesuai dengan BA.6-KWK Perseorangan yang disampaikan oleh PPD se-Distrik Kabupaten Manokwari Selatan kepada KPU Kabupaten Manokwari Selatan tidak adanya kejadian khusus dan/atau keberatan dalam proses rekapitulasi di tingkat distrik yang dituangkan dalam LAMPIRAN BA.6 – KWK PERSEORANGAN (**Bukti T11**). Dan Sesuai kronologis yang dibuat PPD masing-masing Distrik tidak adanya kejadian khusus keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Saat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Verifikasi Faktul tingkat Distrik (**Bukti T11**)

Pokok Permasalahan yang disampaikan oleh Pemohon sudah lewat waktu tahapan. Harusnya permohonan ini masuk dalam kualifikasi permohonan yang harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Apabila Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

C. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P-1 – P-15:

NAMA BUKTI	KETERANGAN
P-1	Foto Copy dari asli : Kartu Tanda Penduduk Atas Nama : David Towansiba, NIK : 9202120505700002



P-2	Foto Copy dari asli : Kartu Tanda Penduduk Atas Nama : Eysen Amus Octavianus Pocerattu NIK : 9202122709590001
P-3	Foto Copy dari asli : Bukti Pendaftaran sebagai Bakal Pasangan Calon Dari Jalur Perseorangan Dengan Mengambil Password dan User Id tanggal 14 Desember 2020
P-4	Foto Copy dari asli : Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020 Masa Perbaikan (BA.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN)
P-5	Foto Copy dari asli : Surat Pemberitahuan akan dilaksanakannya rapat Pleno
P-6	Foto Copy dari asli : Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan
P-7	Hasil cetak rekap dukungan perbaikan dari aplikasi SILON
P-8	Foto Copy dari Asli : Rekap Data hasil Rapat Pleno oleh tim kerja bakal pasangan calon
P-9	Foto Copy dari Asli : Lampiran model BA.7-KWK perseorangan
P-10	Hasil Cetak percakapan WhatsApp
P-11	Foto Copy dari Asli : Surat perihal laporan gangguan penginputan data perbaikan
P-12	Rekaman Suara pada saat Rapat Pleno Tingkat Distrik Ransiki Tanggal 17 Juli 2020
P-13	Foto Petugas PPD Distrik Ransiki pada saat Verifikasi Faktual di Kampung abreso
P-14	Formulir Model BA.7 – KWK Perseorangan Perbaikan (lembar ke-3) pada Kpt/06/KPU/II/2020
P-15	Foto dan Rekaman Video pada saat Pleno Syarat Dukungan Perbaikan dan Pengecekan Jumlah Dukungan Paslon pada tanggal 28 Juli 2020 di KPU Kabupaten Manokwari Selatan.

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T-1,T-2,T-3,T-4,T-5,T-6,T-7,T-9,T-11:



T-1	BUKTI T-1 a. Berupa Copy dari Asli Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 165/PL.02-/SD/9211/KPU-Kab/VII/2020, Perihal Pemberitahuan. b. Berupa Copy Tanda Terima Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 165/PL.02-/SD/9211/KPU-Kab/VII/2020. c. Berupa Copy Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 132/PL.02.2-BA/9211/KPU.Kab/VII/2020, Perihal Pelaksanaan Penerimaan Penyerahan Syarat Dukungan Perbaikan Oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020. d. Foto Pembukaan Rapat Pleno e. Berupa Copy Daftar Hadir Rapat Pleno f. Berupa Copy Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 132/PL.02.2-BA/9211/KPU.Kab/VII/2020, Perihal Pelaksanaan Penerimaan Penyerahan Syarat Dukungan Perbaikan Oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020. g. Copy Daftar Hadir Rapat Pleno h. Foto kedatangan Bakal Pasangan Calon Perseorangan i. Berupa Copy Daftar Hadir Perseorangan
T-2	BUKTI T-2 a. Foto Penerimaan oleh jajaran KPU Manokwari Selatan. b. Berupa Copy Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 132/PL.02.2-



	BA/9211/KPU.Kab/VII/2020, Perihal Pelaksanaan Penerimaan Penyerahan Syarat Dukungan Perbaikan Oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020. c. Foto Pembukaan Rapat Pleno d. Berupa Copy Daftar Hadir Rapat Pleno e. Berupa Copy Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 133/PL.02.2-BA/9211/KPU.Kab/VII/2020, Perihal Penutupan Penerimaan Penyerahan Syarat Dukungan Perbaikan Oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020. f. Berupa Copy Daftar Hadir Rapat Pleno g. Foto Kedatangan Bakal Pasangan Calon Perseorangan. h. Foto Penyerahan B.1.1-KWK Perseorangan oleh BAPASLON
T-3	BUKTI T-3 a. Berupa Copy Kronologis Kejadian Khusus yang ditandatangani oleh BAWASLU dan KPU Kabupaten Manokwari Selatan. b. Berupa Copy Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/PL.02.2-BA/9211/KPU.Kab/VII/2020, Perihal Penitipan Dokumen Bakal Calon Perseorangan Berupa B.1-KWK PERSEORANGAN, B.1.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN Dan Lampiran Dari BAPASLON Pada Pemilihan Kepala Daerah Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan. c. Foto Proses Penitipan Berkas dan Penyerahan berkas ke KAPOLRES. d. Berupa Copy Tanda Terima Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/PL.02.2-



	BA/9211/KPU.Kab/VII/2020 e. Berupa Copy Kronologis Kejadian Khusus yang ditandatangani oleh BAWASLU dan KPU Kabupaten Manokwari Selatan. f. Foto Pengembalian Berkas g. Video Pengambilan Berkas oleh BAPASLON
T-4	BUKTI T-4 a. Berupa Copy Kronologis Kejadian Khusus yang ditandatangani oleh BAWASLU dan KPU Kabupaten Manokwari Selatan. b. Berupa Copy Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/PL.02.2-BA/9211/KPU.Kab/VII/2020, Perihal Penitipan Dokumen Bakal Calon Perseorangan Berupa B.1-KWK PERSEORANGAN, B.1.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN Dan Lampiran Dari BAPASLON Pada Pemilihan Kepala Daerah Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan. c. Foto Proses Penitipan Berkas dan Penyerahan berkas ke KAPOLRES. d. Berupa Copy Tanda Terima Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/PL.02.2-BA/9211/KPU.Kab/VII/2020 e. Berupa Copy Kronologis Kejadian Khusus yang ditandatangani oleh BAWASLU dan KPU Kabupaten Manokwari Selatan. f. Foto Pengembalian Berkas g. Video Pengambilan Berkas oleh BAPASLON
T-5, T-6 dan T-7	BUKTI T-5, T-6 dan T-7 a. Berupa Copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten manokwari Selatan Nomor 45/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/VII/TAHUN 2020 Perihal Penetapan dan Pengangkatan Tim Verifikasi Dukungan Perbaikan Syarat Dukungan Bakal Calon



	Perseorangan untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 b. Berupa Copy B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan c. Foto Pengecekan berkas syarat dukungan Perbaikan d. Video Pengecekan berkas syarat dukungan Perbaikan e. Berupa Copy Berita Acara Komisi Pemilihan Umum MODEL BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan f. Berupa Copy Tanda Terima Berita Acara Komisi Pemilihan Umum MODEL BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan
T-9	BUKTI T-9 a. Berupa Copy Berita Acara Komisi Pemilihan Umum MODEL BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan b. Berupa Copy Tanda Terima Berita Acara Komisi Pemilihan Umum MODEL BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan
T-11	BUKTI T-11 a. Berupa Copy Berita Acara MODEL BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan seluruh Distrik yang ada.(belum lengkap) b. Berupa Copy Kronologis Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Verifikasi Faktual di tingkat Distrik. (belum lengkap) c. Berupa Copy Daftar Rapat Pleno Rekapitulasi Verifikasi Faktual di tingkat Distrik. (belum lengkap)

b. Keterangan Saksi

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Saksi Reinhard Sidete, dalam kesaksian di bawah sumpah pada Pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Saat saksi memberikan kesaksian, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi telah diambil sumpah;



Bahwa saksi hadir sebagai saksi dalam pengecekan berkas dukungan perbaikan di kantor KPU Manokwari Selatan;

Saksi menjelaskan bahwa penyerahan berkakas dukungan perbaikan pada tanggal 27 Juli 2020 pada pukul 23.15 Wit ke kantor KPU Manokwari Selatan;

- Bahwa Penyampaian dari Komisioner KPU Kabupaten Manokwari Selatan atas Nama Anthon J. Wopari untuk tidak mengambil gambar pada pengecekan berkas dukungan perbaikan tetapi yang ditemukan ada staf KPU yang Mengambil gambar/foto;
- Bahwa pada saat berkas (B.1-KWK Perseorangan di masa perbaikan) ada yang tertinggal, Komisioner Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan atas Nama Saul Rawar menyampaikan untuk mengambil dan menyerahkan kepada pihak KPU;
- Bahwa Komisioner KPU Kabupaten Manokwari Selatan atas Nama Francis E.Makabory menolak berkas B.1-KWK Perseorangan tersebut dengan alasan bahwa sudah tidak ada ruang untuk perbaikan, tetapi karena pengambilan berkas B.1-KWK Perseorangan tersebut atas ijin dari Anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan atas Nama Saul Rawar sehingga berkas tersebut diterima;
- Saksi menyampaikan bahwa Termohon belum melakukan Verifikasi Administrasi;
- Saksi menyampaikan bahwa jumlah berkas B.1-KWK Perseorangan yang diserahkan Pemohon berjumlah 3.457;
- Saksi menyampaikan bahwa dari jumlah berkas B.1-KWK Perseorangan yang diserahkan, setelah dilakukan pengecekan terdapat kekurangan;
- Bahwa saksi menyebutkan setelah dilakukan pengecekan berkas dukungan B.1-KWK Perseorangan, terdapat B.1-KWK yang tidak ditandatangani oleh pendukung;

- Bahwa saksi menyebutkan setelah dilakukan pengecekan berkas dukungan B.1-KWK Perseorangan, terdapat B.1-KWK yang tidak disertakan KTP;
- Bahwa saksi menyampaikan alasan penolakan terhadap keputusan termohon terkait dengan pembacaan kekurangan jumlah berkas syarat dukungan;



Bahwa saksi mengiyakan untuk dapat melanjutkan pada tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, harus memenuhi syarat minimal dukungan di masa perbaikan sejumlah 3.428

Bahwa saksi menyatakan menolak keputusan Termohon dengan alasan Termohon tidak menjumlahkan dukungan yang telah dinyatakan Memenuhi Syarat pada masa penyerahan berkas dukungan Awal yang berjumlah 938 dengan jumlah dukungan yang diserahkan pada masa perbaikan yang berjumlah 3,457.

b. Saksi Chandra Nursal dalam kesaksian di bawah sumpah pada Pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Saksi menyatakan bahwa berada dalam keadaan sehat rohani dan jasmani;
- Saksi menyatakan bahwa memiliki hubungan kekeluargaan dengan pemohon (keponakan);
- Bahwa saksi dihadirkan oleh pemohon sebagai operator SILON dan siap memberikan keterangan;
- Saksi menyatakan bahwa saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab menginput data berkas dukungan B.1-KWK perseorangan ke aplikasi SILON;
- Bahwa saksi menyatakan telah melakukan tugas sesuai dengan data yang diberikan dari pengumpulan KTP dan langsung di input ke dalam aplikasi SILON;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat penginputan terakhir perbaikan banyak data yang tidak bisa terdownload di karenakan aplikasi error dan membutuhkan waktu untuk menginput data tersebut;
- Saksi menyatakan bahwa pada saat mendownload data MS yang pertama tidak bisa di download untuk beberapa kampung, untuk itu saksi tidak bisa menginput data berkas dukungan B.1-KWK perseorangan tersebut ke dalam aplikasi SILON;
- Saksi menyatakan bahwa pada tanggal 22 juli 2020 pukul 13.00 wit sudah mengalami gangguan teknis dan langsung melakukan koordinasi

dengan operator KPU kabupaten manokwari selatan melalui pesan whatsApp di pukul 13.38 wit;

- Saksi menyatakan bahwa tindakan yang di ambil oleh operator KPU kabupaten manokwari selatan yaitu menyuruh menunggu untuk berkoordinasi dengan KPU provinsi papua barat dan KPU RI untuk jawaban terkait gangguan teknis tersebut;
- Saksi menyatakan bahwa tidak ada solusi apapun terkait gangguan teknis yang dilaporkan ke KPU kabupaten manokwari selatan, melainkan di suruh untuk mendownload data yang tidak ada data tersebut;
- Saksi menyatakan bahwa tidak ada tanggapan atau jawaban apapun dari KPU kabupaten manokwari selatan sampai aplikasi sudah bisa di download dan langsung melakukan koordinasi ke KPU kabupaten manokwari selatan bahwa aplikasi sudah bisa digunakan;
- Saksi menyatakan bahwa kalau mendownload berarti sudah ada data yang tersedia dan kalau mengupload yaitu menginput data yang baru;
- Saksi menyatakan bahwa berdasarkan aplikasi pada data SILON sudah di tambahkan 3.457 dengan 938 jadi tidak ada yang tersisa menurut pemahaman saksi;
- Saksi menyatakan bahwa menurut yang saksi ketahui syarat dukungan perbaikan sudah melebihi dan tidak ada penjelasan dari Kpt 82 dan juga PKPU saksi hanya berdasarkan aplikasi SILON;
- Saksi menyatakan bahwa pernah mengikuti BIMTEK sebagai operator SILON yang di selenggarakan oleh KPU kabupaten manokwari selatan;



c. Saksi John Bieth dalam kesaksian di bawah sumpah pada Pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menyatakan tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan pemohon dan termohon;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan terkait temuan di lapangan pada saat verifikasi faktual di kampung Abreso;
- Saksi menyatakan bahwa ada oknum honorer dari KESBANGPOL atas nama Doris Sermumes yang ikut bergabung bersama PPD, PPS dan PPL untuk melakukan verifikasi faktual di kampung Abreso;
- Saksi menyatakan bahwa sudah melakukan koordinasi dengan PPD menanyakan terkait ada pihak luar yang ikut serta dalam

melaksanakan verifikasi faktual di kampung Abreso namun PPD mengatakan tidak mengetahui;

- Saksi menyatakan bahwa saudara Doris Sermumes diperintahkan oleh bapak Usman untuk memantau;
- Saksi menyatakan bahwa saudara Doris Sermumes juga ikut serta menyampaikan hal-hal terkait verifikasi faktual tetapi saksi tidak mendengar secara langsung apa yang saudara Doris Sermumes sampaikan dikarenakan posisi antara saksi dan saudara Doris Sermumes tidak berdekatan;



Saksi mengetahui bahwa ada keterlibatan pihak luar yang ikut dalam melaksanakan verifikasi faktual namun tidak melaporkan hal tersebut kepada PANWAS Distrik yang ikut pada saat itu, sebelumnya PANWAS Distrik ibu Tawaibun belum datang dan saksi tidak mengetahui kapan beliau hadir ditempat;

- Saksi menyatakan bahwa tidak ada tindakan dari PPD maka saksi mengambil langkah untuk memerintahkan saudara Doris Sermumes tidak boleh mengikuti pelaksanaan verifikasi faktual tersebut dan pada saat itu juga saudara Doris Sermumes keluar tetapi masih tetap mengikuti dan memantau dari jauh;
- Saksi menyatakan bahwa telah menyampaikan kejadian tersebut kepada tim penghubung pasangan calon perseorangan namun tidak ada tanggapan;
- Saksi menyatakan bahwa pada saat melakukan verifikasi faktual ada dua orang pendukung yang langsung menolak tidak memberikan dukungan dan tidak mau menandatangani formulir BA.5-KWK Perseorangan dan dinyatakan MS oleh saksi namun PPD mengatakan menunggu untuk menanyakan hal tersebut kepada KPU kabupaten manokwari selatan;
- Saksi menyatakan bahwa tidak memahami terkait dengan tahapan verifikasi faktual tersebut;
- Saksi juga menyatakan bahwa tidak melaporkan secara resmi kepada pengawas di tingkat distrik (PANWAS DISTRIK RANSIKI);
- Saksi menyatakan bahwa ada keterlibatan pihak luar tersebut terjadi pada tanggal 30 Juni 2020;
- Saksi menyatakan bahwa tidak mengetahui dua oknum yang MS;

d. Saksi Apner Detepa dalam kesaksian di bawah sumpah pada Pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan pemohon dan termohon;



Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan kesaksian terkait verifikasi faktual di Kampung Ransiki, Kampung Nuhuwey, Kampung Yamboi, Kampung Susmorof, Kampung Mambrema dan Kampung Mayubi Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan;

- Bahwa pada tanggal 2 bulan Juli 2020 saksi bersama-sama dengan PPD, PPS, Panwas Distrik dan PPL melakukan verifikasi Faktual di Kampung Nuhuwey dan bertemu dengan 4 orang pendukung;
- Saksi menyampaikan bahwa pada hari pertama LO dilarang oleh PPD untuk mengikuti pelaksanaan verifikasi faktual di kampung Susmorof;
- Bahwa saksi menyampaikan pada saat melaksanakan Verifikasi faktual yang menanyakan seharusnya PPS dan PPL, tetapi yang terjadi pada saat itu yang menanyakan adalah PPD bahkan juga dari Panwas Distrik Ransiki;
- Saksi menyampaikan bahwa jumlah keseluruhan pendukung di Kampung Nuhuwey berjumlah 13 (Tiga belas) orang dan yang ditemui hanya 4 (Empat) orang pendukung;
- Saksi menyampaikan bahwa PPD atas Nama Noy Wambrauw menyuruh saksi yang juga sebagai LO untuk tidak mengikuti pelaksanaan Verifikasi faktual;
- Bahwa saksi tidak mengenal PPS dan PPL di Kampung – Kampung sebagaimana tersebut diatas;
- Saksi menyatakan bahwa tidak dapat mengambil langkah terkait kejadian – kejadian tersebut di atas karena bukan kewenangan saksi;
- Bahwa saksi menyatakan hanya menyampaikan kejadian – kejadian tersebut di atas kepada sesama LO;
- Saksi menyampaikan bahwa ketidakhadiran Saksi pada saat pelaksanaan Verifikasi faktual di kampung Susmorof dikarenakan seratus persen dukungan dikampung tersebut di berikan kepada Markus Waran dan oleh PPD diperintahkan untuk meninggalkan tempat pelaksanaan Verifikasi faktual tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan tidak memahami tahapan pencalonan bakal pasangan calon perseorangan;

- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui kronologis kejadian pada saat pleno Hasil Verifikasi Faktual di Distrik Ransiki.

e. Saksi Simon Toansiba, dalam kesaksian di bawah sumpah pada Pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:



- Bahwa saksi menyatakan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Saksi menyatakan bahwa tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan pemohon dan termohon;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan kesaksian terkait pleno hasil verifikasi faktual di Distrik Ransiki;
- Saksi menyatakan bahwa pada saat pelaksanaan pleno hasil verifikasi faktual di tingkat distrik ransiki, tidak ada prosedur atau mekanisme pembacaan jumlah hasil MS dan TMS dari masing-masing kampung yang ada di distrik ransiki oleh PPD;
- Saksi menyatakan bahwa tindakan yang saksi lakukan pada saat itu memberitahukan kepada PPD atas nam Noy Wambrauw untuk membacakan hasil pleno tersebut namun tidak ada tanggapan dari PPD dan menyuruh saksi untuk menunggu di KPU kabupaten manokwari selatan;
- Saksi menyatakan bahwa PPD tidak menyerahkan salinan berita acara hasil pleno verifikasi faktual kepada tim penghubung bakal pasangan calon perseorangan;
- Saksi menyatakan bahwa tidak ada Berita Acara yang ditanda tangani setelah rapat pleno dilaksanakan;
- Saksi menyatakan bahwa pada saat tidak di berikan Berita Acara tersebut saksi melaporkan langsung kepada pasangan calon perseorangan;
- Saksi menyatakan bahwa tidak melaporkan secara resmi kepada PANWAS Distrik dikarenakan PANWAS Distrik juga hadir pada saat rapat pleno tersebut;
- Saksi menyatakan bahwa salinan Berita Acara tidak memenuhi syarat (TMS) yang sudah ditanda tangani, tidak diberikan kepada LO;

2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Saksi Yona Philipus Randongkir, S.Hut dalam kesaksian di bawah sumpah pada Pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Saat saksi memberikan kesaksian, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi telah diambil sumpah;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan pemohon dan termohon;
- Saksi hadir untuk menjelaskan sistem Pencalonan atau Silon dan pelaksanaan penerimaan syarat dukungan perbaikan;
- Saksi bertugas sebagai Tim helpdesk dan sebagai operator sistem pencalonan

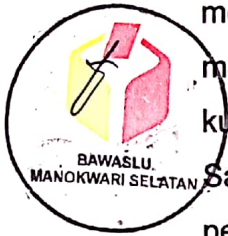


Saksi menjelaskan pada tanggal 22 Juli 2020 saksi menerima pesan via WhatsApp dari Operator Bapaslon atas nama Candra mengenai masalah mendownload hasil rekapitulasi yang sudah memenuhi syarat di dalam sistem pencalonan atau silon secara offline.

- Saksi bertanggung jawab memberikan informasi secara berjenjang melalui KPU Provinsi, dan juga melalui KPU RI terkait dengan permasalahan yang di laporkan oleh Bapaslon yang bermasalah.
- Saksi mengkonfirmasi kembali laporan dari operator Bapaslon atas nama Candra, Kampung-Kampung mana saja yang tidak bisa melakukan download secara offline.
- Pada tanggal 23 juli 2020 saksi memberitahukan kepada operator bapaslon agar hadir ke kantor KPU Kabupaten Manokwari selatan untuk memastikan secara bersamam-sama permasalahan yang di alami.
- Saksi menegaskan bahwa tidak ada permasalahan terkait dengan aplikasi silon dan KPU dapat mengaksesnya dengan baik.
- Saksi menerima laporan syarat dukungan dari bapaslon pada pukul 23.00 wit atau jam 11 malam lewat, dan mempertanyakan kepada Operator Bapaslon apakah sudah melakukan submit atau pencetakan formulir Model B.1.1-KWK untuk diserahkan ke KPU Kabupaten Manokwari selatan.
- Saksi menjelaskan bahwa sudah menerima laporan dan diserahkan kepada Pimpinan atau Komisioner KPU Kabupaten Manokwari selatan, tetapi formulir B.1.1-KWK tidak secara keseluruhan diterima, dikarenakan kerusakan pada saat di cetak.
- Saksi mengatakan bahwa Pimpinan atau Komisioner KPU Kabupaten Manokwari selatan memberikan waktu terkait dengan pencetakan fomulir B.1.1-KWK, dan jam 02.00 dini hari KPU Kabupaten Manokwari selatan menerima berkas formulir B11KWK yang sudah di

tanda tangani dan di bubuhi meterai, tetapi formulir yang diterima hanya Distrik Ransiki.

- Saksi menyatakan bahwa hasil pencocokan formulir B.1-KWK dan B.1.1-KWK yang di lakukan oleh KPU Kabupaten Manokwari selatan dari Bapaslon, jumlah dukungan yang tercatat didalam sistem pencalonan sebanyak 3.457.
- Saksi menyatakan bahwa hasil pencocokan yang dilakukan menggunakan formulir B.1-KWK dan B.1.1-KWK dengan menggunakan aplikasi silon, jumlah dukungan tidak sesuai atau kurang dengan hasil penyerahan berkas Bapaslon.
- Saksi menyatakan bahwa pemberkasan diterima dan melakukan pencocokan formulir B.1-KWK dan B.1.1-KWK dengan indikator-indikator keabsahan, seperti fotocopy KTP atau surat keterangan dari Catatan Sipil, dan suarat keterangan yang sudah ditanda tangani serta dibubuhi cap jempol.
- Saksi menjelaskan bahwa KPU Kabupaten Manokwari Selatan tidak memiliki Tim IT tetapi aplikasi silon dapat diakses oleh KPU Kabupaten Manokwari Selatan dan tidak mengalami gangguan apapun, dikarenakan sistem yang digunakan dalam penginputan data dengan layanan offline, kemudian dilanjutkan dengan mengupload data secara online sehingga terbaca di sistem pencalonan data KPU Kabupaten Manokwari Selatan.
- Saksi menyatakan bahwa mengetahui terkait mekanisme penetpan status MS dan TMS dalam dukungan Bapaslon.
- Saksi meyatakan bahwa pendownloadan secara offline bisa dikakukan dengan mengunkan perangkat lain, hal itu sudah disampaikan pada saat sosialisasi tata cara penginputan data pada aplikasi silon kepada operator Bapaslon.



- b. Saksi Linda Ristiani, A.Md, dalam kesaksian di bawah sumpah pada Pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Saat saksi memberikan kesaksian, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi telah diambil sumpah;
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan pemohon dan termohon;
 - Saksi hadir untuk menjelaskan Pengecekan Berkas Syarat Dukungan Perbaikan
 - Saksi mengatakan bahwa melakukan pengecekan pemberkasan perbaikan syarat dukungan, pada tanggal 28 juli 2020 sekitar jam

02.42 siang dimulai dari Distrik Ransiki Kampung Abreso, berdasarkan KPT 82 Tahun 2020 sehingga tidak melanggar prosedur.

- Saksi mengatakan bahwa pengecekan yang dilakukan berupa berkas dukungan atau B1KWK.
- Saksi tidak mengetahui jumlah berkas dukungan atau B1KWK.
- Saksi mengatakan bahwa ada beberapa berkas yang tidak memenuhi standar keabsahan atau indikator sesuai KPT 82 Tahun 2020, dan tidak mengetahui jumlah secara keseluruhan, karena tidak diberikan ijin untuk mengambil dokumentasi.



Saksi mengatakan bahwa kelengkapan yang tidak memenuhi standar berupa pemberkasan yang tidak lengkap, seperti: (1) B1, ada KTP ada, tidak ada tanda tangan, (2) tidak ada formulir B1, tidak ada KTP, kendalanya di B11KWK.

- Saksi mengatakan bahwa mengetahui mekanisme atau tahapan sesuai KPT 82 Tahun 2020.
 - Saksi mengatakan bahwa tidak mengetahui indikator-indikator yang menyebabkan bahwa berkas itu diterima atau ditolak, dikarenakan saksi hanya sebagai verifikator pemberkasan untuk pengecekan dokumen.
 - Saksi mengatakan bahwa tetap melakukan verifikasi sesuai KPT 82 dan menemukan hal-hal lain.
 - Saksi menyatakan bahwa menemukan hal-hal lain yaitu nama dari staf KPU Kabupaten Manokwari Selatan dan tetap meloloskan dan MSkan, karena mereka adalah verifikator.
 - Saksi menyebutkan nama dari staf KPU Kabupaten Manokwari Selatan tersebut, dengan nomo urut 144 Kampung Abreso atas nama Jhon Keli Kinderwara.
- c. Saksi John Keliopas Kindewara, dalam kesaksian di bawah sumpah pada Pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Saat saksi memberikan kesaksian, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi telah diambil sumpah;
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan pemohon dan termohon;
 - Saksi hadir untuk Mengklarifikasi Namanya Yang Tercantum Didalam B1KWK.
 - Saksi menyatakan bahwa Rabu 29 juli 2020, saksi dipanggil oleh Komisioner KPU Kabupaten Manokwari Selatan untuk menanyakan

apakah benar memberikan dukungan kepada Bapaslon, dan saksi merasa tidak melakukan hal itu.

- Saksi meyakini bahwa tidak pernah melakukan atau merasa memberikan dukungan kepada Bapaslon berupa KTP maupun tanda tangan.
- Saksi mengatakan tidak berhak melaporkan ke BAWASLU Kabupaten Manokwari Selatan atas temuan tersebut, dikarenakan saksi merasa bahwa yang berhak melaporkan adalah Pimpinan KPU Kabupaten Manokwari Selatan, tetapi saksi sudah melaporkan ke Pimpinan KPU Kabupaten Manokwari Selatan.



d. Saksi Setiawan Refelino Wambrau, dalam kesaksian di bawah sumpah pada Pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Saat saksi memberikan kesaksian, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi telah diambil sumpah;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan pemohon dan termohon;
- Saksi hadir untuk Menjelaskan Tahapan Verifikasi Faktual Dikampung Nuhuwei, Susmoruf, Yamboi, Mambrema, dan Rapat Pleno Rekapitulasi Verifikasi Faktual Tingkat Distrik.
- Saksi menyatakan bahwa tanggal 17 melakukan rapat pleno yang dihadiri oleh Panwas Distrik 3 Komisioner, PPD, LO tetapi dari LO tidak membawa surat mandat.
- Saksi menyatakan bahwa tidak pernah melarang LO untuk melakukan Verifikasi Faktual, dan juga saksi mengatakan bahwa setiap tahapan Verifikasi Faktual selalu berkoordinasi dengan Panwas Distrik dan LO.
- Saksi menyatakan bahwa pada tanggal 17 saat rapat pleno, hasil dibacakan oleh PPS perKampung, kemudian Ketua PPD menanyakan kepada Panwas dan LO apakah meyetujui hasil yang dibacakan.?, LO dan Panwas menyetujui hasil tersebut, dan saksi menyatakan bahwa rapat pleno dilaksanakan sesuai Prosedur.
- Saksi menyatakan bahwa tidak ada penanda tangan berita acara pada saat rapat pleno dilaksanakan, penanda tangan berita acara dilakukan setelah rapat pleno ditutup.
- Saksi menyatakan bahwa pada saat rapat pleno selesai hasil rapat pleno diserahkan hanya kepada Panwas, dan setelah itu PPD mengantar berita acara tersebut diserahkan di sekretariat Bapaslon, karena LO tidak mengikuti rapat pleno sampai selesai.

- Saksi menyatakan bahwa Verifikasi Faktual di Kampung Yamboi terdiri dari 3 orang, Kampung Mambrema 4 orang tetapi bukan warga Kampung tersebut, dan pada tanggal 12 saksi bersedia melakukan Verifikasi Faktual di daerah-daerah tersebut.
- Saksi menyatakan bahwa Verifikasi Faktual di Kampung Yamboi dan Mambrema tidak membawa surat mandat.

D. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:



Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonan, telah diajukan 5 (lima) orang saksi, diantaranya sebagai berikut :

1. Reinhard L Sidete

Saksi Reinhard L Sidete dalam keterangannya pada pokoknya menjelaskan bahwa jumlah dukungan yang harus dipenuhi oleh pasangan calon perseorangan adalah sebanyak 2.652 dukungan. Pada saat Pengecekan jumlah syarat dukungan dan sebaran awal ditemukan dukungan yang memenuhi syarat hanya 938 dukungan dan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat adalah sebanyak 1.714 dukungan.

Saksi menjelaskan bahwa pada saat penyerahan syarat dukungan dan sebaran hasil perbaikan haruslah sejumlah 3.428 (hasil 1.714 dikalikan dua) Namun Pada saat itu dokumen dukungan yang diinput dalam SILON dan diserahkan Bakal Pasangan Calon adalah sejumlah 3.457. Berdasarkan hasil Verifikasi perbaikan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat adalah sejumlah 223 dukungan dan yang Memenuhi Syarat adalah sebanyak 3.234 dukungan.

Saksi menjelaskan bahwa berkas yang dinyatakan TMS dikarenakan adanya beberapa berkas B.1-KWK yang tidak ditanda tangani dan ada beberapa berkas yang ditanda tangani tetapi tidak ada foto copy KTP.

Bahwa pada keterangan tambahannya saksi menjelaskan pada saat pengecekan terdapat beberapa berkas B.1-KWK yang tertinggal, dan diberi kesempatan untuk mengambilnya oleh Anggota Bawaslu atas nama Saul Rawar, maka saksi mengambilnya. Setelah kembali dan menyerahkan kepada Bawaslu (Saul Rawar) tetapi dilarang/tidak diperbolehkan oleh Komisioner KPU Manokwari Selatan atas nama Francis makabori, namun pada akhirnya 2 berkas

B.1-KWK boleh dimasukan tetapi yang lainnya tidak diperbolehkan dimasukan lagi.

Bahwa pada keterangan tambahannya saksi menjelaskan adanya larangan oleh Komisioner KPU untuk merekam Video ataupun mengambil gambar/foto pada saat pengecekan jumlah sebaran dukungan di tingkat kabupaten, tetapi sebaliknya yang terjadi adalah pihak KPU Manokwari Selatan sendiri boleh dengan bebas mengambil gambar/foto serta merekam setiap berkas B.1-KWK yang dinyatakan TMS.

Bahwa saksi juga menambahkan keterangan bahwa pihak-pihak yang hadir pada saat Pleno pengecekan jumlah syarat dukungan dan sebaran dukungan di KPU Manokwari Selatan adalah Komisioner KPU, Komisioner Bawaslu, Panwas Distrik, dan Pasangan Calon.



2. Nursal Chandra Heidar

Saksi Nursal Chandra Heidar dalam keterangannya pada pokoknya menjelaskan bahwa tugasnya sebagai operator adalah menginput data dukungan (B.1-KWK) kedalam aplikasi SILON. Saksi menjelaskan pada tanggal 22 juli 2020 pukul 13.00 WIT terdapat kendala dalam proses penginputan terakhir perbaikan, kendala tersebut berupa banyak data yang tidak dapat di download, aplikasinya Error sehingga tidak dapat menginput data yang baru.

Saksi juga menerangkan bahwa setelah mengalami kendala teknis tersebut, pada pukul 13.38 saksi langsung berkoordinasi kepada Operator KPU Manokwari Selatan terkait gangguan Aplikasi SILON tersebut melalui Percakapan WhatsApp yang kemudian dijawab masih menunggu Konfirmasi dari KPU Provinsi Papua Barat, dan KPU Provinsi Papua Barat menunggu jawaban dari KPU RI.

Bahwa keesokan harinya Saksi mendatangi KPU untuk mendapatkan informasi yang jelas terkait gangguan yang telah diinformasikan sebelumnya, namun pihak KPU Manokwari Selatan tidak memberi solusi yang pasti. Hingga saksi meminta Sekertaris Bakal Pasangan Calon membuat surat resmi terkait kendala yang dihadapi namun tidak ada jawaban ataupun solusi yang diberikan. Hingga Aplikasi sudah dapat digunakan kembali tidak ada pemberitahuan sama sekali oleh pihak KPU, justru pihak Bakal Pasangan Calon lah yang menginformasikan kembali ke KPU bahwa Aplikasi sudah dapat digunakan kembali. Hal tersebut tentu saja merugikan pihak Pemohon, sebab aplikasi baru dapat bergungsi/dapat digunakan untuk mendownload pada tanggal 24 Juli 2020 pukul 00.00 lewat tengah malam. Dan selama kurang lebih 2 hari system eror tersebut tidak ada solusi yang diberikan oleh pihak KPU Manokwari Selatan sehingga

banyak waktu terbuang percuma yang pada akhirnya berdampak pada kurangnya waktu untuk menginput data.

Bahwa saksi menerangkan dalam Aplikasi Silon sudah terkonfirmasi data dukungan perbaikan sebanyak 3.457 (tiga ribu empat ratus lima puluh tujuh) dukungan + Dukungan tahap awal yang MS sebanyak 938 (sembilan ratus tiga puluh delapan) sehingga totalnya adalah sebanyak 4.395 (empat ribu tiga ratus sembilan puluh lima) yang berarti jumlah dukungan perbaikan hasil verifikasi pemenuhan jumlah syarat dukungan perbaikan yaitu sebanyak 3.234 (tiga ribu dua ratus tiga puluh empat) dukungan seharusnya ditambahkan pula Dukungan tahap Awal yang MS sebanyak 938. Sehingga jumlah Syarat dukungan Pasangan Calon telah melebihi jumlah jika berpedoman pada indikator rekapan dari system Silon.



3. Jhon D Bieth

Saksi Jhon D Bieth dalam keterangannya pada pokoknya menjelaskan bahwa saat verifikasi faktual di kampung Abreso bukan hanya dilakukan oleh PPD, PPS, PPL dan L O atau penghubung dari bakal pasangan calon tetapi ada juga ada keterlibatan pihak luar yang tidak berkepentingan yakni honorer dari Kesbangpol atas nama Doris Sermumes pada saat itu saksi telah melakukan koordinasi kepada PPD terkait keikutsertaan pihak lain tersebut namun tidak ada tindakan yang dilakukan PPD maupun PPL yang mengawasi verifikasi faktual di kampung abreso tersebut.

Bahwa saksi menjelaskan karena adanya pembiaran tersebut, saksi mengambil langkah untuk langsung menanyakan kepada yang bersangkutan siapa beliau dan apa tujuan beliau ikut bergabung dalam tim Verifikasi pada saat itu, dan dijawab oleh yang bersangkutan bahwa beliau diperintahkan saudara Usman selaku Kaban Kesbangpol untuk memantau jalannya Verifikasi Faktual. Karena tidak memiliki kepentingan maka Saksi mengambil langkah tegas dengan menyuruh pihak tersebut untuk meninggalkan tempat.

4. Apner Detepa

Saksi Apner Detepa dalam keterangannya pada pokoknya menjelaskan bahwa pada tanggal 2 Juli 2020 saksi Bersama PPD, PPS, dan PPL melakukan Verifikasi Faktual di kampung Nuhuwei baru ditemukan 4 orang pendukung yang berhasil di Verifikasi Faktual dari total keseluruhan pendukung sebanyak 13 orang. Dan PPD menyuruh saksi untuk pulang sehingga proses verifikasi tidak dilanjutkan lagi. PPD mengatakan nanti mereka yang lanjutkan sisa Verifikasi Faktualnya sendiri.

Saksi menerangkan bahwa pihak yang menyuruh saksi sebagai LO pulang yaitu dari PPD atas nama Noy Wambrau, PPL dan PPS mereka yang bertugas dikampung tersebut namun saksi kurang mengetahui nama mereka. Saksi menjelaskan pada saat diminta untuk pulang saksi tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya menurut sebab saksi berfikir bahwa mereka (penyelenggara dan pengawas) yang memiliki kewenangan sehingga saksi langsung meninggalkan tempat.

Saksi menerangkan bahwa hari berikutnya saksi ingin melakukan verifikasi Faktual di kampung Susmoruf, PPD (Noy Wambrau) mengatakan kami sebagai LO tidak boleh naik, nanti mereka yang naik sendiri untuk Verifikasi Faktual. Ketika Saksi menanyakan PPD tersebut menjawab waktu Verifikasi Faktualnya adalah besok. Keesokan harinya pada saat saksi ke kampung Susmoruf justru pihak PPD tidak hadir. Hanya PPS dan PPL yang mengatakan nanti mereka sendiri yang selesaikan.



5. Simon Toansiba

Saksi Simon Toansiba dalam keterangannya pada pokoknya menjelaskan bahwa pada saat Pleno hasil verifikasi faktual di Distrik Ransiki tidak dibacakan hasil jumlah verifikasi faktual baik yang MS maupun TMS dari kampung/Desa se Distrik Ransiki. Selain itu saksi juga meminta Salinan Berita Acara Pleno secara berulang-ulang Pada saat itu kepada PPD, namun dijawab oleh PPD atas nama Noy Wambrau mengatakan nanti dibawa dan diselesaikan di tingkat Kabupaten, sehingga terjadi keributan.

Saksi menegaskan bahwa mekanisme pembacaan jumlah hasil verifikasi faktual dari masing-masing kampung tidak dilakukan sesuai prosedur, hingga saksi memaksa untuk dibacakan hasil rekapitulasi verifikasi faktual dari masing-masing kampung namun tidak ada tanggapan sama sekali.

Saksi menambahkan bahwa pada saat PPD tidak membacakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual tiap kampung tersebut dalam pleno, saksi berusaha menegur PPD karena tidak melakukan prosedur yang seharusnya, namun dijawab oleh PPD (Noy Wambrau) untuk nanti ditunggu di KPU Manokwari Selatan. Selain itu, Saksi menerangkan bahwa tidak ada Berita Acara yang ditanda tangani dan diberikan setelah rapat Pleno selesai dilaksanakan, padahal telah diminta oleh saksi.

Saksi menegaskan bahwa pada saat pleno dilaksanakan ada pihak Panwas Distrik dalam ruangan tersebut, Panwas juga turut menjadi saksi atas kejadian pada saat itu, namun tidak ada tindakan yang dilakukan Panwas. Menurut saksi, PPD dan Panwas bersama-sama menyaksikan dan mengetahui kejadian pada

saat rapat pleno berlangsung sehingga tidak melaporkan kejadian tersebut secara tertulis.

TENTANG BUKTI DAN SAKSI TERMOHON

Bahwa Termohon dalam Sidang Musyawarah mengajukan 11 Bukti, masing-masing tertanda P-1 sampai dengan P-11. Serta untuk memperkuat jawaban termohon, telah diajukan 4 (empat) orang saksi, diantaranya sebagai berikut :

1. Yona Pilipus Raimuku

Saksi Yona Raimuku dalam keterangannya pada pokoknya menjelaskan bahwa pada tanggal 22 Juli pukul 13.00 kurang lebih Operator SILON bapaslon atas nama saudara Chandra menghubunginya terkait masalah pada pengimputan dan pendownloadan pada Aplikasi SILON.

Saksi menerangkan bahwa saksi kemudian berkoordinasi dengan KPU Provinsi Papua Barat mengenai masalah tersebut dan dilanjutkan KPU Provinsi Papua Barat berkoordinasi dengan KPU RI menyangkut hal tersebut. Saksi menjelaskan bahwa mereka harus menunggu penjelasan dari KPU RI terkait dengan masalah tersebut karena tim dari KPU RI yang harus menelesuri permasalahan apa yang menyebabkan Aplikasi tidak bisa terinput.

Saksi menambahkan bahwa, pada tanggal 23 Juli 2020 sekitar jam 11 atau jam 12 siang saksi berkomunikasi dengan Operator SILON Bapaslon terkait kendala pada Aplikasi SILON agar dapat bertemu dan bersama-sama melihat kendala yang dialami oleh Operator SILON bapaslon tersebut. Karena menurut saksi tidak dapat mengetahui lebih jelas kendala tersebut bila hanya berkomunikasi jarak jauh.

Saksi menegaskan secara koordinasi sesama Tim Operator SILON memang tidak ada gangguan terhadap Aplikasi maupun perangkat lain. Saksi juga menegaskan bahwa selama ini Aplikasi SILON tidak mengalami gangguan karena selama ini mereka dapat mengakses Aplikasi SILON tersebut.

Saksi menambahkan bahwa masalah Aplikasi SILON yang tidak dapat menginput atau sistem gagal menyimpan karena ada dokumen yang sama maka system gagal dan tidak dapat menyimpan. Saksi menambahkan juga bahwa masalah Aplikasi SILON ini karena kurang Komunikasi antara Operator SILON Bapaslon dan Operator SILON KPU kabupaten Mansel, karena apa yang telah saksi dan tim jelaskan jauh-jauh hari dalam sosialisasi yang diberikan. Menurut keterangan saksi kejadian tersebut telah terjadi di Provinsi dan Kabupaten-kabupaten lain juga.



2. Musdiani

Saksi Musdiani dalam keterangannya dalam pokoknya menjelaskan bahwa saksi sebagai Tim Verifikator dalam pengecekan berkas syarat dukungan perbaikan. Saksi menambahkan bahwa pengecekan berkas syarat dukungan perbaikan yang dilakukan berpatokan pada rapat pleno yang merujuk pada KPT 82 Tahun 2020.

Saksi menegaskan bahwa pengecekan syarat dukungan perbaikan yang dilakukan oleh saksi pada pengecekan syarat dukungan perbaikan pada Distrik Ransiki Kampung Abreso. Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak ingat jelas berapa jumlah syarat dukungan pada kampung Abreso dalam hal MS maupun TMS.



Saksi menjelaskan bahwa yang dicek dalam pengecekan syarat dukungan perbaikan tersebut adalah adanya nama, KTP, Formulir B1 dan Tanda tangan. Saksi menambahkan bahwa di kampung Abreso ada yang tidak lengkap atau TMS tapi tidak mengingat dengan pasti berapa jumlahnya.

Saksi menegaskan bahwa dalam pengecekan syarat dukungan pada kampung Abreso yang terdapat TMS itu disebabkan oleh ada Nama, KTP, B1 tapi tidak ada tanda tangan. Saksi juga menambahkan bahwa ada juga yang tidak ada formulir B1, tidak ada KTP tetapi ada dalam B1.1 KWK-Perseorangan.

Saksi menambahkan bahwa perbedaan antara pengecekan berkas syarat adalah mengecek nama, KTP, B1, tanda tangan ada atau tidak sedangkan pengecekan administrasi itu kita akan mengecek lebih dalam lagi. Saksi menambahkan bahwa pengecekan administrasi kita akan melihat apakah dia pekerjaannya atau apa kita akan memeriksanya lebih jelas lagi.

Saksi menegaskan bahwa pada saat pengecekan syarat dukungan saksi menemukan dukungan pada nomor 144 di kampung Abreso atas nama Jhon Keli Kendiwaru yang merupakan Staf KPU Kabupaten Manokwari Selatan. Saksi menambahkan bahwa setelah memeriksa berkas tersebut saksi tidak meloloskan dokumen itu.

3. Noy Wambrau

Saksi Noy Wambrau dalam keterangannya dalam pokoknya menjelaskan bahwa saksi sebagai anggota PPD melakukan tahapan verifikasi pada kampung Nuhuwei, Susmorof, Yamboi, dan Mambema, selalu melakukan koordinasi dengan Panwas Distrik yang mempunyai Korwil di kampung-kampung tersebut. Saksi menambahkan berkoordinasi bersama dengan Komisioner Panwas Distrik atas nama Herman untuk melakukan verifikasi faktual bersama-sama dengan PPD, PPS dan L.O.

Saksi menegaskan bahwa tidak benar saksi menyuruh pulang L.O waktu tidak ada warga ditempat pada saat Verifikasi Faktual dilakukan. saksi menambahkan saksi dalam hal ini melakukan pemantauan terhadap PPS yang melakukan verifikasi faktual pada kampung-kampung tersebut.

Saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 17 Juli 2020 dilakukan Rapat Pleno Hasil Verifikasi Faktual tingkat Distrik yang dihadiri oleh Panwas Distrik, PPD dan juga dihadiri oleh L.O tetapi pada saat itu L.O tidak membawa surat mandat.

Saksi menegaskan bahwa pada saat Rapat Pleno berlangsung Berita Acara tidak ditanda tangani tetapi ditanda tangani setelah Rapat Pleno Hasil Verifikasi Faktual ditutup. Saksi menambahkan bahwa Salinan Hasil Verifikasi dan Berita Acara tidak diserahkan kepada L.O Bapaslon disebabkan oleh L.O sudah pulang dan tidak ada ditempat jalannya Rapat Pleno.



4. Jhon Keli Kendiwara

Saksi Jhon Keli Kandiwarra dalam keterangannya dalam pokoknya menjelaskan bahwa adalah Staf KPU Kabupaten Manokwari Selatan yang Namanya terdapat didalam B1.1 KWK-Perseorangan Nomor 154. Saksi menjelaskan pada tanggal 29 Juli 2020 saksi dipanggil oleh Pimpinan saksi dikantor terkait dukungan saudara saksi terhadap Bapaslon yang terdapat pada B1 KWK-Perseorangan.

ANALISA FAKTA SIDANG MUSYAWARAH DAN ANALISA HUKUM

Majelis Sidang Musyawarah Sengketa yang kami hormati, Berdasarkan fakta-fakta yang tersirat pada keterangan saksi-saksi, serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon, maka Pemohon hendak mengajukan kesimpulan yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan disertai dengan analisa hukum yang diharapkan dapat membantu Majelis Sidang Musyawarah dalam membuat putusan yang seadil-adilnya.

Fakta-fakta Pemohon :

1. Bahwa sesuai keterangan saksi Reinhard L Sidete jumlah dukungan awal yang MS adalah sebanyak 938 dukungan dan dukungan TMS sebanyak 1.714 dukungan yang kemudian harus dipenuhi oleh Pemohon sebanyak 3.428 (1.714 dikalikan dua). Kemudian dalam Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Masa Perbaikan, Pemohon menyerahkan 3.457 dukungan yang setelah diverifikasi oleh Termohon didapatlah sejumlah 223 yang TMS, sehingga yang memenuhi syarat adalah sejumlah 3.234 dukungan. Apabila diakumulasi total dukungan yang diperoleh Pemohon adalah sebanyak 3.234 dukungan MS (masa perbaikan) + 938 dukungan MS (tahap awal) yang kesemuanya berjumlah 4.172 (empat ribu seratus tujuh puluh dua) dukungan MS.

Hal ini menjelaskan fakta bahwa Pemohon telah menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku yaitu dengan menyerahkan dukungan melebihi syarat minimal dukungan yang dalam hal ini telah disubmitted dan telah terkonfirmasi dalam Silon. (Bukti P-7)

Saksi juga menyampaikan bahwa dalam melakukan verifikasi dokumen oleh Termohon, Pemohon tidak diperbolehkan mengambil dokumentasi berupa foto maupun video. Tetapi Termohon bebas melakukan pendokumentasian.

Faktanya Termohon telah sengaja tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mendokumentasikan teknis verifikasi dokumen yang dilakukan oleh Termohon agar supaya Pemohon tidak memiliki bukti apabila ternyata terdapat kesalahan prosedur.



2. Bahwa dari keterangan yang disampaikan oleh Operator Pemohon dalam hal ini Saksi Nursal Chandra Heidar, diketahui bahwa gangguan jaringan yang dimaksud adalah sudah tentu jaringan Silon, dimana gangguan tersebut menyebabkan tidak maksimalnya penginputan data kedalam Silon. Saksi telah melakukan koordinasi via WhatsApp dengan operator Silon dari Termohon, selanjutnya secara kelembagaan Pemohon telah melayangkan surat kepada Termohon untuk menyampaikan hal tersebut tetapi tidak ada tanggapan dari pihak Termohon. Hal ini menunjukkan bahwa kendala yang dialami oleh Pemohon adalah nyata dan tidak dibuat-buat tetapi Termohon mengabaikan.

Fakta menunjukkan bahwa hal ini sangat merugikan Pemohon karena tidak dapat menggunakan waktu yang diberikan untuk melakukan penginputan dengan maksimal disebabkan jaringan system Silon yang Error selama kurang lebih dua hari.

3. Bahwa sesuai keterangan Saksi Jhon D. Bieth ada keikutsertaan pihak lain (an. Doris Sermumes staf honorer Kesbangpol) diluar Penyelenggara dan tim BaPaslon yang ikut serta pada saat melakukan verifikasi faktual di kampung Abreso.

Fakta ini menunjukkan bahwa pihak Termohon sebagai Penyelenggara tidak lagi independen dalam melakukan fungsi tugasnya.

4. Bahwa sesuai keterangan yang disampaikan Saksi Apner Detepa bahwa verifikasi faktual yang dilakukan di kampung Nuhuwei bukan saja hanya dilakukan oleh PPS dan PPL tetapi juga bersama dengan PPD. Kemudian saksi juga menegaskan dihadapan majelis sidang bahwa PPD a.n Noy Wambrau bahkan menyuruh saksi untuk pulang dan tidak melanjutkan verifikasi factual tersebut dan mengatakan bahwa verifikasi factual sisanya akan dilanjutkan sendiri oleh Penyelenggara dan Pengawas (PPL). Saksi juga menyampaikan

bahwa pada saat Verifikasi faktual dilakukan di kampung Susmuruf PPD *a quo* juga melarang Saksi untuk turut serta. Sehingga hanya Penyelenggara dan Pengawas yang melakukan verifikasi faktual.

Fakta ini jelas bertentangan dengan KPT No. 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Bab IV Point C Tata Cara dan Prosedur Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.



5. Bahwa sesuai keterangan Saksi Simon Toansiba yang mengikuti Pleno hasil Verifikasi Faktual di tingkat Distrik Ransiki, PPD tidak membacakan hasil rekap verifikasi faktual yang MS dan TMS di masing-masing kampung dan tidak memberikan Salinan Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di Tingkat Kecamatan.

Saksi Simon menyampaikan bahwa Berita Acara hasil Verifikasi Faktual tidak pernah diberikan oleh Penyelenggara dari tingkat Kampung *in casu* PPS maupun di tingkat Kecamatan *in casu* PPD kepada Tim Bakal Pasangan Calon.

Fakta ini jelas bertentangan dengan Lampiran yang termuat dalam KPT No. 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020, di mana disebutkan Berita Acara *a quo* dibuat dalam 4 (empat) rangkap, yaitu; 1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan; 2. 1 (rangkap) untuk KPU Kabupaten/Kota; 3. 1 (rangkap) untuk Panwas Kecamatan; dan 4. 1 (rangkap) untuk arsip PPD/PPK

Fakta-fakta Termohon :

1. Bahwa di dalam jawaban Termohon (nomor 4) membantah Permohonan Pemohon yang mendalilkan telah menyerahkan dokumen dukungan sebanyak 3.457 dukungan, dengan mendalilkan berdasarkan jumlah hasil hitung manual fisik atas berkas yang ditinggalkan Pemohon adalah sebanyak 3.387 berdasarkan lampiran Berita Acara Nomor 136/PL.02.2-BA/9211/KPU.Kab/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 . Hal ini menurut Termohon menunjukkan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat dukungan 3.428 (1.714 dikali dua). (Bukti T-3)

Fakta ini jelas bertentangan dengan Berita Acara yang dikeluarkan sendiri oleh Termohon pada tanggal 28 Juli 2020 dimana pada table 1 secara jelas dituliskan bahwa Jumlah dukungan yang diserahkan (*in casu* Pemohon) adalah sebanyak 3.457, Jumlah dokumen yang lengkap 3.234 dan Jumlah dokumen yang tidak lengkap 223. (Bukti P-4)

Fakta menunjukkan bahwa apabila dijumlahkan dokumen yang lengkap 3.234 dengan dokumen yang tidak lengkap 223, maka total keseluruhan dokumen adalah berjumlah 3.457 dokumen. Sehingga dalam hal ini Termohon telah membantah dan menganulir Berita Acara yang dikeluarkan sebelumnya kepada Bakal Pasangan Calon.

Fakta ini menunjukkan inkonsistensi Termohon dalam menjalankan perannya sebagai Penyelenggara dan hal ini telah nyata-nyata merugikan Pemohon.

2. Termohon mendalilkan bahwa apa yang disampaikan Pemohon tidak berdasar dan masuk dalam kualifikasi *niet ontvankelijke verklaard* adalah sama sekali tidak dapat diterima, karena berdasarkan Pasal 142 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 menerangkan bahwa Sengketa Pemilihan meliputi Sengketa antar peserta pemilihan dengan sengketa antar peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota.

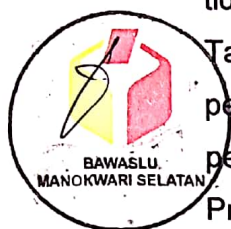
Faktanya Pemohon dalam hal ini mengajukan sengketa sesuai dengan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Termohon *in casu* KPU Manokwari Selatan yaitu berupa Berita Acara, adapun Pemohon tidak mengajukan sebelumnya dikarenakan Pemohon tidak memperoleh Berita Acara sebagai objek yang disengketakan.

3. Saksi Yona Raimuku dalam keterangannya telah membenarkan bahwa operator Pemohon a.n Nursal Chandra Heidar telah menghubunginya terkait kendala yang dialami pada saat penginputan dan pendownload-an pada Silon. Saksi menyampaikan bahwa sudah berkoordinasi dengan KPU Provinsi Papua Barat dan selanjutnya masalah tersebut dilanjutkan ke KPU RI.

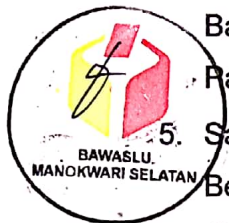
Faktanya adalah kendala yang dialami operator Pemohon adalah tidak dapat mendownload data MS untuk beberapa kampung seperti yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan tentang adanya gangguan jaringan sistem yang dilayangkan kepada KPU Manokwari Selatan.

4. Saksi Musdiani dalam pokok keterangannya di depan majelis sidang musyawarah telah menyampaikan bahwa pada saat pengecekan syarat dukungan pada dokumen nomor 144 di kampung Abreso a.n Jhon Keli Kendiwara yang merupakan Staf KPU Manokwari Selatan, saksi menyatakan tidak meloloskan dokumen tersebut.

Fakta persidangan telah menunjukkan bahwa tim verifikator Termohon *in casu* KPU Manokwari Selatan telah nyata-nyata telah melakukan verifikasi administrasi dengan tidak meloloskan dokumen nomor 144 *a quo* karena pekerjaan nya sebagai staff KPU Manokwari Selatan. Saksi secara nyata melakukan verifikasi administrasi dengan memeriksa kolom pekerjaan pada



dokumen B.1- KWK Perseorangan. Hal yang tidak semestinya dilakukan karena belum pada tahapannya yaitu Verifikasi Administrasi. Seharusnya yang dilakukan adalah hanya mengecek kelengkapan dokumen dan menghitungnya saja seperti yang terdapat pada KPT No. 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Bab IV Tata Cara Penyerahan dan Verifikasi Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.



5. Saksi Noy Wambrauw menerangkan bahwa saat Rapat Pleno berakhir, Salinan Berita Acara tidak

diberikan kepada LO/Tim Bapaslon.

Faktanya adalah Salinan Berita Acara bukan hanya di tingkat Distrik yang tidak diberikan oleh PPD tetapi juga Salinan Berita Acara di tingkat Kampung juga tidak diberikan oleh PPS kepada LO/Tim Bapaslon.

KESIMPULAN

Berdasarkan Fakta-fakta dan Analisa Hukum di atas, Pemohon menyimpulkan keseluruhan proses Sidang Musyawarah dengan memberikan pernyataan sebagai berikut :

1. Termohon telah melakukan tindakan yang merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai Warga negara Republik Indonesia dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020, dengan melanggar amanat Pasal 16 PKPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
2. Termohon telah nyata-nyata telah melakukan tindakan melanggar prosedur karena tidak memberikan Salinan Berita Acara BA.5-KWK Perseorangan di tingkat Kampung dan BA.6-KWK Perseorangan di tingkat Distrik kepada Pemohon sehingga melanggar amanat Kpt No. 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Bab IV Poin C angka 2, dan Poin D angka 1 huruf b.
3. Termohon telah dengan sengaja dan nyata telah melanggar prosedur yang terdapat pada Kpt No. 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon

Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Bab IV Poin A angka 2., yaitu dengan tidak hanya melakukan pengecekan dan penghitungan tetapi telah melakukan verifikasi administrasi dengan men TMS kan dokumen B.1-KWK Perseorangan karena status pekerjaanya.

4. Bahwa Termohon telah mengesahkan jumlah dukungan yang diserahkan Pemohon adalah sebanyak 3.457 dengan mencantumkannya pada BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juli 2020, akan tetapi Termohon sendiri menganulir Berita Acara *a quo* dengan mengeluarkan produk Berita Acara Nomor 136/PL.02.2-BA/9211/KPU.Kab/VII/2020 yang menyatakan berkas Bakal Pasangan Calon adalah sejumlah 3.387 dokumen pada tanggal 30 Juli 2020.



E. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Setelah melaksanakan musyawarah tertutup dan terbuka untuk sengketa Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan Nomor **No. 001/PS.REG/91.9111/VIII/2020** maka kesimpulan kami Termohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon tetap berpegang teguh pada Jawaban Termohon tertanggal 10 Agustus 2020 dan menolak seluruh Pokok Permohonan Pemohon tertanggal 05 Agustus 2020;
2. Bahwa hal-hal yang terungkap pada musyawarah terbuka jelas yang disampaikan Pemohon dalam Pokok Permohonan tidak benar adanya dan yang disampaikan Termohon adalah fakta sebenarnya yang terjadi.

Selain dari dua penegasan diatas, perkenankan kami menarik fakta yang terungkap dalam muswarah terbuka sebagai berikut :

- I. Sengketa yang diajukan Pemohon

Objek sengketa yang diajukan Pemohon adalah BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020, yang kemudian dalil yang dimasukkan dalam Pokok Permohonan bahwa Termohon telah melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen syarat dukungan perbaikan yang diserahkan oleh Pemohon dimana seharusnya belum dilakukan oleh Termohon sesuai PKPU 5 Tahun 2020, namun hal yang diklaim oleh Pemohon telah

dibuktikan pada musyawarah terbuka tidak benar adanya bahwa Termohon telah melakukan hal tersebut.

II. Pembuktian dalam Musyawarah Terbuka

1. Bukti yang diajukan Termohon
2. Saksi yang diajukan oleh Pemohon

a. REINHARD L SIDETE

Pada Musyawarah terbuka saat saksi yang diajukan oleh Pemohon mendapat pertanyaan dari anggota majelis apakah Termohon benar sudah melakukan verifikasi administrasi saat penyerahan syarat dukungan perbaikan atau belum dan jawaban dari saksi jelas mengatakan belum.



Apa yang dikatakan oleh saksi Pemohon memang benar adanya bahwa Termohon belum melakukan verifikasi administrasi, dan pernyataan saksi Pemohon jelas menyatakan secara tidak langsung bahwa Pokok Permohonan yang dimasukkan dalam sengketa tidak berdasar sama sekali.

b. JOHN BIETH, ABNER DETEPA DAN SIMON TOWANSIBA

Ketiga saksi yang diajukan oleh Pemohon menyatakan ada pelanggaran saat pelaksanaan verifikasi faktual dukungan awal dan ada pelanggaran saat melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Verifikasi Faktual di tingkat Distrik khususnya Distrik Ransiki, Pelanggaran yang disampaikan oleh saksi tidak dilaporkan secara langsung sekaligus meminta kepada Panwas Distrik untuk menindak pelanggaran tersebut dan tidak juga mengajukan laporan secara tertulis. Hal ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 105. Kemudian dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 103 Point e berbunyi "Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", bahwa saat kejadian berlangsung Panwaslu Kecamatan atau sebutan lainnya tidak mengalami hal seperti Pasal 103 Point e, sedangkan yang disampaikan oleh saksi pada saat terjadi pelanggaran ada Panwaslu Kecamatan atau sebutan lainnya namun tidak ada laporan pelanggaran yang masuk ke PANWASLU Kecamatan atau sebutan lainnya yang selanjutnya dilaporkan ke BAWASLU Kabupaten oleh PANWASLU



Kecamatan atau sebutan lainnya sampai diselesaikannya Tahapan, Jadwal dan Program Verifikasi Faktual oleh PPS dan Rekapitulasi Verifikasi Faktual tingkat Distrik oleh PPD sesuai PKPU 05 Tahun 2020. Maka jelas Pokok Permohonan Pemohon Nomor 10 dan 11 harus diputuskan **Darluasa(Kadarluasa)** sesuai Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pasal 21 berbunyi "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan" sejak BA.5-KWK Perseorangan dikeluarkan, BA.6-KWK Perseorangan dikeluarkan dan BA.7-KWK Perseorangan dikeluarkan tidak ada Permohonan yang masuk ke BAWASLU Kabupaten/Kota.

3. Saksi yang diajukan Termohon

a. YONA P. RANDONGKIR, S.Hut

Yang disampaikan oleh saksi jelas bahwa laporan yang disampaikan oleh Pemohon tentang Permasalahan System yang dihadapi oleh operator Pemohon pada tanggal 22 sudah diberikan solusi secara nyata yaitu dengan saksi menyampaikan permasalahan ke KPU Provinsi Papua Barat yang selanjutnya di teruskan ke bagian SILON KPU Republik Indonesia yang menangani system SILON langsung karna dalam hal ini saksi dengan jelas mengatakan kendala yang dihadapi oleh Operator Silon Pemohon hanya dapat diselesaikan oleh KPU Republik Indonesia karena system SILON dibuat dan ditangani langsung oleh KPU Republik Indonesia yang dimana KPU Kabupaten hanya pengguna aplikasi SILON. Saksi mengatakan setelah dilakukan koordinasi KPU Republik Indonesia mengatakan bahwa dalam system SILON tidak terjadi masalah, permasalahan yang dihadapi oleh Operator SILON Pemohon dikarenakan bisa jadi Operator sudah melakukan penginputan sebelum melakukan pendownloadan terlebih dahulu maka disarankan untuk menjalankan aplikasi SILON Offline di perangkat lain yang belum pernah digunakan agar masalah yang dihadapi dapat terselesaikan, bahwa saksi juga sudah melakukan sosialisasi kepada Operator BAPASLON/ Operator Pemohon bahwa aplikasi SILON offline dapat di gunakan di banyak perangkat untuk memudahkan Operator Pemohon dalam melakukan penginputan.

Solusi dari permasalahan yang diberikan KPU Republik Indonesia sudah disampaikan dengan jelas oleh saksi kepada Operator SILON Pemohon. Maka dari pernyataan saksi yang diajukan oleh Pemohon atas nama saudara Nursal chandra tidak benar adanya KPU Manokwari Selatan tidak memberikan solusi secara nyata atas kendala yang dihadapi oleh Pemohon saat penginputan syarat dukungan perbaikan ke aplikasi SILON.

b. LINDA RISTIANI, A.Md



Yang disampaikan oleh saksi jelas di musyawarah terbuka bahwa KPU tidak melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen syarat dukungan perbaikan dari Pemohon, saksi mengatakan bahwa saksi sebagai pihak yang melakukan pengecekan dokumen sudah mengikuti indikator Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 dengan patuh terbukti bahwa saat dilakukan pengecekan ditemukan formulir dukungan atas nama salah satu staff Honor KPU yaitu JHON K. KINDEWARA tetapi dikarenakan syarat dukungan memenuhi indikator pengecekan maka syarat dukungan tetap diterima diawal yang selanjutnya akan di nyatakan tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi dukungan perbaikan.

c. JHON K. KINDEWARA

Saksi mengatakan dalam musyawarah terbuka bahwa tidak pernah memberikan dukungan dan tidak pernah mengisi formulir B.1-KWK Perseorangan untuk mendukung Pemohon. Dari hal yang disampaikan saksi bahwa saksi menyatakan KPU Kabupaten Manokwari Selatan tidak pernah melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen syarat dukungan perbaikan terbukti dengan nama saksi yang tercantum tetap dianggap lengkap sebagai formulir dukungan perbaikan meskipun jelas nyata bahwa saksi adalah staff KPU.

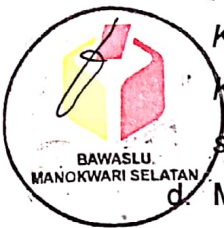
F. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan menerbitkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020 Masa Perbaikan (BA.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN) tanggal 28 Juli 2020, yang menetapkan status DITOLAK terhadap Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten manokwari

Selatan Atas nama David Towansiba, S.Sos, M.Si dan Eysen Amus Octavianus Pocceratu, S.Sos (*Vide* Bukti P-4 dan bukti T-9.a);

- b. Menimbang, bahwa berdasarkan tanda terima berkas permohonan penyelesaian sengketa pemilihan Nomor: 001/PS.PNM/LG/Kab.Mansel/VIII/2020 tanggal 03 Agustus 2020, pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Bawaslu kabupaten Manokwari selatan pada tanggal 03 Agustus 2020 dan perbaikannya tanggal 06 Agustus 2020;
- c. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 154 Ayat (1) menyatakan *peserta pemilihan mengajukan keberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/ atau Panwaslu Kabupaten/kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan;*
- d. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan *permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan;*
- e. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan *permohon menyampaikan perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan diterima oleh pemohon;*
- f. Menimbang, bahwa berdasarkan Tanda Terima Perbaikan Berkas Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor:002/PS.PNM/LG/91.9111/VIII/2020 tanggal 06 Agustus 2020 yang menerangkan berkas dokumen pemohon hasil perbaikan;
- g. Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Verifikasi Hasil Perbaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan tanggal 07 Agustus 2020, permohonan pemohon deregistrasi dengan Nomor Registrasi: 001/PS.REG/91.9111/VIII/2020 tanggal 07 Agustus 2020;
- h. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a,b,c,d,e,f dan g, sebagaimana terurai di atas, maka menurut Majelis Musyawarah, pengajuan



permohonan penyelesaian sengketa pemilihan *a quo* masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan.

2. OBJEK SENGKETA

- a. Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten manokwari selatan menerbitkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020 Masa Perbaikan (BA.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN) tanggal 28 Juli 2020, yang menetapkan status DITOLAK terhadap Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kbaupaten manokwari Selatan Atas nama David Towansiba, S.Sos, M.Si dan Eysen Amus Octavianus Pocceratu, S.Sos (*Vide* bukti P-4 dan bukti T- 9.a);



- b. Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mengatur ketentuan:
- (1). *Sengketa pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri atas: a. sengketa pemilihan antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan;*
- c. Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan:
- (1) *Sengketa pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta pemilihan dirugikan secara langsung.*
- (2) *Sengketa pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b terjadi akibat tindakan peserta pemilihan yang menyebabkan hak peserta pemilihan lainnya dirugikan secara langsung.*
- (3) *Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek Sengketa Pemilihan.*
- (4) *Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota;*

- d. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c, sebagaimana terurai di atas, maka menurut Majelis Musyawarah objek sengketa dalam permohonan *a quo* memenuhi ketentuan mengenai objek sengketa penyelesaian sengketa pemilihan.

3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON



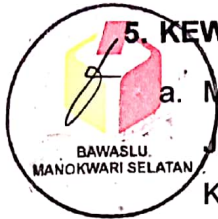
- a. Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonan *a quo* adalah David Towansiba, S.Sos, M.Si dan Eysen Amus Octovianus Pocceratu, S.Sos merupakan warga Negara (*Vide* bukti P-1 dan bukti P-2) yang telah mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan;
- b. Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020 Masa Perbaikan (BA.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN) tanggal 28 Juli 2020, yang menetapkan status DITOLAK terhadap Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Atas nama David Towansiba, S.Sos, M.Si dan Eysen Amus Octavianus Pocceratu, S.Sos (*Vide* bukti P-4 dan bukti T-9.a)
- c. Menimbang, bahwa ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan: *pemohon dalam penyelesaian sengketa pemilihan terdiri atas: a. Bakal pasangan calon; atau b. Pasangan calon;*
- d. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c sebagaimana terurai di atas, maka menurut Majelis Musyawarah kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon dalam permohonan *a quo* memenuhi ketentuan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) penyelesaian sengketa pemilihan.

4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

- a. Menimbang, bahwa berita acara Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020 Masa Perbaikan (BA.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN) tanggal 28 Juli 2020 diterbitkan oleh KPU Kabupaten Manokwari Selatan (*Vide* bukti P-4 dan bukti T-9.a);
- b. Menimbang, bahwa ketentuan pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara

Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan: *termohon dalam penyelesaian sengketa pemilihan terdiri atas: a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa pemilihan antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan;*

- c. Menimbang, bahwa berdasarkan huruf a dan b sebagaimana terurai di atas, maka menurut Majelis Musyawarah, kedudukan hukum (*legal standing*) *termohon dalam sengketa a quo* memenuhi ketentuan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) penyelesaian sengketa pemilihan.



5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

- a. Menimbang, bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan beralamat di Jalan Sujarwo Condronegoro, Kelurahan Abreso, Kecamatan Ransiki, Kabupaten Manokwari selatan, Provinsi Papua Barat;
- b. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 142 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ke Tiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi undang-undang (undang-undang pemilihan), menyatakan: *sengketa pemilihan terdiri atas: a. sengketa antar peserta pemilihan; dan b. sengketa antar peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.* Selanjutnya Pasal 143 ayat (1) menyatakan Bawaslu dan Panwaslu berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 142, ditentukan pula pada ketentuan Pasal 143 ayat (2) bahwa *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan;*
- c. Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020 telah menentukan frasa "Panwaslu Kabupaten" pada intinya dimaknai sebagai "Bawaslu Kabupaten/Kota";
- d. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara

Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan: (1) *Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa.* (2) *Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa pemilihan;*

- e. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c dan d sebagaimana terurai di atas, maka Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan *a quo*.



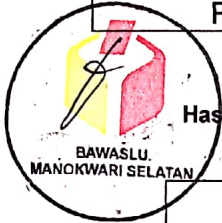
G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang, bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama permohonan pemohon serta jawaban termohon, Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa yang dipersalkan oleh Pemohon adalah Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Masa Perbaikan, tanggal 28 Juli 2020 yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Manokwari Selatan, yang mana dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan atas nama David Towansiba, S.Sos., M.Si dan Eysen Amus Octavianus Pocerattu, S.Sos dinyatakan DITOLAK (*vide* bukti P-4 dan bukti T-9.a);
2. Bahwa dasar diterbitkannya objek sengketa oleh Termohon *in casu* KPU Kabupaten Manokwari Selatan karena Termohon menilai bahwa dari total 3,457 jumlah dokumen dukungan asli berupa Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan bakal pasangan calon milik Pemohon yang diserahkan jumlah dokumen dinyatakan Lengkap sebanyak 3,234 dukungan dan Tidak Lengkap sebanyak 223 dukungan (*vide* bukti P-4 dan bukti T-9.a);
3. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2020 Pemohon menyerahkan dokumen formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan, dan formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan kepada Termohon (*vide* bukti T-1.j), dan hasil pengecekan pemenuhan jumlah dan sebaran dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020 Masa Perbaikan yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 28 Juli 2020 sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Pengecekan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan

Jumlah Pengecekan	Jumlah dukungan yang diserahkan	Hasil	
		Jumlah Dokumen yang Lengkap	Jumlah Dokumen yang tidak Lengkap
Jumlah dukungan asli berupa Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan	3.457	3.234	223



Tabel 2
Hasil Pengecekan Jumlah Dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan, dan Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan

No	Dokumen Dukungan	Jumlah Dukungan Memenuhi Syarat	Jumlah Dukungan Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Sebaran Memenuhi Syarat	Jumlah Sebaran Tidak Memenuhi Syarat
1	Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan	3.234	223	6	0
2	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan	3.234	223	6	0
3	Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan	3.234	223	6	0

4. Bahwa ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Pemilihan menyatakan bahwa: *Peserta Pemilihan adalah a. Pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, Pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta Pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan/atau b. Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang;*
5. Bahwa, ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang Undang Pemilihan, menyatakan bahwa : *Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan*

umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:

- a. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);*
- b.;
- c.;
- d.;
- e. *jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud;*



6. Bahwa ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan menyatakan bahwa dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum sebelumnya di provinsi atau kabupaten/kota dimaksud;
7. Bahwa, ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Pemilihan Pasangan, menentukan bahwa: calon atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi dan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan verifikasi administrasi dan dibantu oleh PPK dan PPS. (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. mencocokkan dan meneliti berdasarkan nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan alamat dengan mendasarkan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;
8. Bahwa ketentuan Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota, menyatakan bahwa verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan terdiri atas: a. pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebarannya; b. verifikasi administrasi; c. verifikasi faktual; d. penyerahan syarat dukungan perbaikan; e. verifikasi administrasi perbaikan; dan f. verifikasi faktual perbaikan;

9. bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota, menyatakan bahwa:



(1) *Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan dokumen dukungan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.*

(2) *Penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi dokumen: a. formulir Model B.1-KWK Perseorangan; b. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan (Silon) dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan c. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan (Silon).*

10. Bahwa, Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, menentukan bahwa :

KEGIATAN		JADWAL	
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Wali Kota dan Wakil Wali kota :		Awal	Akhir
1)	Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	25 Juli 2020	27 Juli 2020
2)	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan	25 Juli 2020	28 Juli 2020
3)	Verifikasi administrasi dan Kegandaaan Dokumen Dukungan Perbaikan	27 Juli 2020	04 Agustus 2020

11. Bahwa ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, mengatur Indikator Keabsahan Dokumen Dukungan pada penyerahan syarat jumlah dukungan dan sebaran, sebagai berikut:

Tabel : Indikator Keabsahan Dokumen Dukungan



No	Formulir	Indikator Keabsahan
	Formulir Model B.1-KWK Perseorangan	1. Ditandatangani atau dibubuhi cap jempol oleh pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan 2. Ditempel fotokopi KTP Elektronik atau dilampiri fotokopi Surat Keterangan. 3. Menggunakan Surat Pernyataan dengan format 1 orang pendukung 1 surat pernyataan
2	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan	1. Dibubuhi Tanda Tangan Bakal Pasangan Calon Perseorangan. 2. Dibubuhi Materai 3. Dicetak dari Silon
3	Formulir Model B.2-KWK Perseorangan	1. Dibubuhi Tanda Tangan Bakal Pasangan Calon Perseorangan 2. Dibubuhi Materai 3. Dicetak dari Silon

12. Bahwa ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor : 42/HK.03.1-Kpt/9211/KPU-KAB/X/2019 tentang Penetapan Jumlah Minimum Syarat Dukungan dan Persebaran Dukungan bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020, Diktum kedua: Jumlah minimum syarat dukungan bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020, sejumlah 1096 (sepuluh per seratus) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu yaitu:

DPT Terakhir	100/0	Jumlah Dukungan	Keterangan
26.520	2.652	2.652	Pembulatan keatas

13. Bahwa Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana tertuang dalam Formulir Model B.A7-KWK

Perseorangan tanggal 20 Juli 2020 menyatakan jumlah kekurangan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan *in casu* Pemohon sebanyak 1714 dukungan dan jumlah dukungan perbaikan yang wajib diserahkan pada masa perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang wajib diserahkan pada masa perbaikan (2 kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan) sebanyak 3.428 dukungan;



14. Bahwa fakta sebagaimana tertuang dalam pendapat Majelis angka 1, angka 2, angka 3 di atas menerangkan pada tanggal 27 Juli 2020 Pemohon melakukan penyerahan dokumen jumlah dukungan bakal pasangan calon dan persebarannya masa perbaikan dan setelah dilakukan penghitungan dan pengecekan oleh Termohon maka Termohon menyatakan dukungan bakal pasangan calon Tidak Memenuhi Syarat dukungan, sehingga dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan DITOLAK;
15. Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam objek sengketa dari 3.457 jumlah dukungan formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang diserahkan, jumlah dokumen yang dinyatakan Lengkap sebanyak 3.234 dukungan dan jumlah dokumen yang dinyatakan Tidak Lengkap sebanyak 223 dukungan;
16. Bahwa Pemohon keberatan dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Termohon dengan mendalilkan bahwa Pemohon telah memenuhi bahkan melebihi jumlah syarat dukungan yang diserahkan 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan (berdasarkan penghitungan sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan), dokumen jumlah dukungan Perbaikan yang diserahkan oleh Pemohon adalah sebanyak 3.457 (tiga ribu empat ratus lima puluh tujuh) dukungan dan jumlah total dukungan gabungan (Dukungan tahap awal yang MS + dukungan perbaikan) adalah sebanyak 4.395 (empat ribu tiga ratus sembilan puluh lima) yang terkonfirmasi di dalam Silon, selain itu yang dilakukan Termohon pada tanggal 27 hingga 28 Juli 2020, adalah bukan hanya melakukan pengecekan jumlah dukungan perbaikan terhadap syarat jumlah dokumen dukungan dan persebaran yang diserahkan Pemohon, tetapi telah pula melakukan verifikasi administrasi terhadap seluruh dokumen dukungan perbaikan yang diserahkan;
17. Bahwa menurut dalil Termohon dokumen formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang dinyatakan Tidak Lengkap disebabkan karena tidak memenuhi indikator keabsahan dokumen, pada saat verifikasi dukungan yang diserahkan terdapat dukungan yang tercantum di B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan tetapi tidak ada fisik B.1-KWK Perseorangan selanjutnya verifikasi juga menemukan terdapat fisik B.1-KWK Perseorangan dan tercantum pada B.1.1-KWK Perseorangan namun tidak ada tanda tangan pendukung/cap jempol, sehingga

berdasarkan indikator keabsahan dokumen dukungan, maka dukungan Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat;



18. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah memenuhi bahkan melebihi jumlah syarat dukungan yang diserahkan 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan (berdasarkan penghitungan sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan), dokumen jumlah dukungan Perbaikan yang diserahkan oleh Pemohon adalah sebanyak 3.457 (tiga ribu empat ratus lima puluh tujuh) dukungan dan jumlah total dukungan gabungan (Dukungan tahap awal yang MS + dukungan perbaikan) adalah sebanyak 4.395 (empat ribu tiga ratus sembilan puluh lima) yang terkonfirmasi di dalam Silon, Majelis Musyawarah menilai dalil Pemohon *a quo* tidak tepat sebab cara perhitungan jumlah syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan perbaikan adalah dengan menghitung jumlah dokumen B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang diserahkan oleh Pemohon sebanyak minimal 3.428 dukungan (*vide* Model BA.7-KWK Perseorangan tanggal 20 Juli 2020);
19. Bahwa terhadap pengecekan formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang dilakukan oleh Termohon sehingga terdapat sebanyak 223 dokumen yang Tidak Lengkap yang mana jumlah 223 dokumen yang dinyatakan Tidak Lengkap oleh Termohon diakibatkan karena terdapat dukungan yang tercantum di B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan tetapi tidak ada fisik B.1-KWK Perseorangan selanjutnya verifikasi juga menemukan terdapat fisik B.1-KWK Perseorangan dan tercantum pada B.1.1-KWK Perseorangan namun tidak ada tanda tangan pendukung/cap jempol, Majelis Musyawarah menilai proses pengecekan yang dilakukan oleh Termohon sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 khususnya berdasarkan indikator keabsahan dokumen dukungan;
20. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon pada tanggal 27 hingga 28 Juli 2020 bukan hanya melakukan pengecekan jumlah dukungan perbaikan terhadap syarat jumlah dokumen dukungan dan persebaran yang diserahkan Pemohon, tetapi telah pula melakukan verifikasi administrasi terhadap seluruh dokumen dukungan perbaikan yang diserahkan, Majelis Musyawarah menilai dalil Pemohon *a quo* tidak tepat sebab Termohon dalam melakukan pengecekan jumlah dukungan perbaikan yang diserahkan oleh Pemohon telah sesuai dengan prosedur sebagaimana yang telah diterangkan pada pendapat Majelis angka 19 di atas maupun keterangan saksi Pemohon atas nama Reinhard L. Sidete dan saksi Termohon atas nama Linda Ristiani;

21. Bahwa syarat minimal dukungan yang wajib diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon pada masa perbaikan adalah sebanyak 3.428 dukungan sedangkan jumlah dukungan yang Lengkap hanya sebanyak 3.234 dukungan maka, Majelis Musyawarah menilai telah tepat tindakan Termohon dalam menerbitkan objek sengketa. Oleh karena itu, seluruh petitum Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti lain yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon yang tidak terkait dengan petitum Pemohon, Majelis Musyawarah memandang tidak relevan.

H. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Berita acara yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa Pemilihan;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan;
4. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ke Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota;

MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan pada hari Senin tanggal Tujuh Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh yang dihadiri oleh **1) Inggrit Arvanita Sabubun, SE.,MM 2) Nansen F Mansumber, SH 3) Saul Rawar** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Sembilan Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh oleh **1) Inggrit Arvanita Sabubun, SE.,MM 2) Nansen F Mansumber, SH 3) Saul Rawar** masing-masing sebagai Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan dan dibantu oleh **Uding, S.P** sebagai sekretaris.

Majelis

Musyawarah

Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan

Anggota Majelis

Ketua Majelis

Anggota Majelis

ttd

ttd

ttd

(Nansen F. Mansumber)

(Inggrit Arvanita Sabubun)

(Saul Rawar)

Sekretaris

ttd

Uding, S.P

